LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Tahun 2024 yang merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan laporan kinerja ini dengan menyajikan data yang dibutuhkan sehingga laporan ini dapat menjadi alat kendali sekaligus pemacu peningkatan kinerja secara kualitas maupun kuantitas. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis menuju terwujudnya *good governance* dan transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang berkontribusi besar dalam APBN. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor perpajakan perlu terus dioptimalkan untuk menunjang pembangunan nasional yang mandiri. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang mengelola sektor perpajakan secara terus-menerus melakukan perbaikan di bidang perpajakan yang dapat menumbuhkan iklim usaha yang kondusif sehingga para investor dapat menanamkan modalnya di Indonesia yang berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak.

Sebagai salah satu unit vertikal di Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis memiliki tugas dan fungsi mengamankan penerimaan negara dengan melakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan, serta penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis berkewajiban menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan capaian kinerja unit vertikal dalam satu tahun anggaran.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan strategis dan pengukuran kinerja serta perbaikan di masa mendatang.

Bengkalis, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Teguh Hadi Wardoyo

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-184/PMK.01/2020, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-184/PMK.01/2020, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak.
b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP.
c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak.
d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
e. Pengukuhan dan pen ca bu tan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
f. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan.
g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat.
h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak.
i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan.
j. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal.
m. Pemutakhiran basis data perpajakan.
n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.
p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal.
q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak.
r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan.
t. Pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi KPP Pratama Bengkalis:

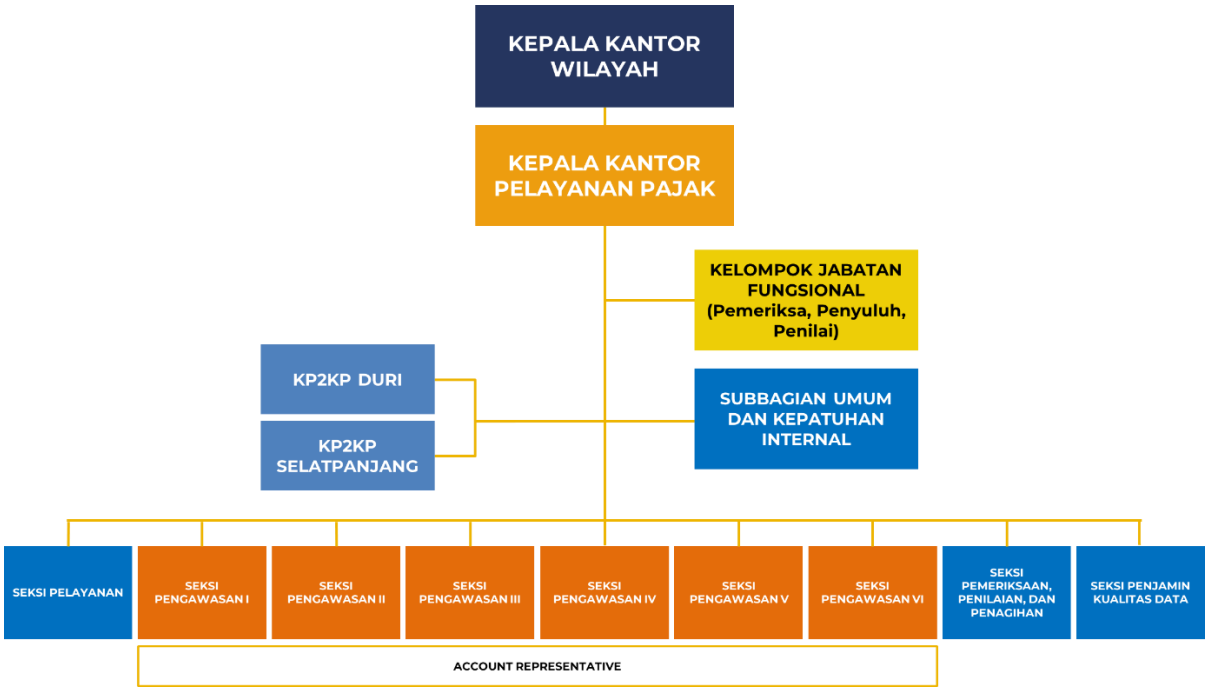

B. Peran strategis KPP Pratama Bengkalis

Pada tahun 2024, target penerimaan KPP Pratama Bengkalis sebesar Rp2.356.479.172.000 atau 10,17% dari target penerimaan Kantor Wilayah DJP Riau. Untuk mencapai target tersebut, KPP Pratama Bengkalis melakukan penggalian potensi penerimaan pajak di berbagai sektor antara lain Pertambangan dan Penggalian, Bendahara, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta pengawasan pembayaran Wajib Pajak Cabang yang berada di Wilayah kerja KPP Pratama Bengkalis. Wilayah kerja KPP Pratama Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran

1. Kondisi Geografis Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkalis yang terdiri dari tiga pulau sehingga pengawasan atas Wajib Pajak di daerah terpencil terkendala akses transportasi.
2. Administrasi alamat tempat tinggal dan tempat usaha Wajib Pajak yang kurang lengkap terutama dalam penomoran bangunan menjadi kendala penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak.
3. Pengetahuan perpajakan Wajib Pajak yang menjadi kewenangan Seksi Pengawasan non prioritas sangat rendah, sehingga tingkat kepatuhan formal dan material masih belum optimal. Kegiatan penggalian potensi menjadi cukup lama dilakukan karena sekaligus menjadi sarana edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak dan dibagi menjadi beberapa Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan targetnya selama satu tahun.

Kontrak Kinerja KPP Pratama Bengkalis Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Perspektif dan Bobot
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		*Stakeholder Perspective (30%)*
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		*Customer Perspective (20%)*
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		*Internal Process Perspective (25%)*
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00	
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	

8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	
9	SDM yang kompeten		*Learning & Growth Perspective (25%)*
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100.00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	14,00%	43,00%	43,00%	85,00%	85,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	11,67%	23,49%	23,49%	82,03%	82,03%	100,15%	100,15%
Capaian	83,36	54,63	54,63	96,51	96,51	100,15	100,15

Sumber: Aplikasi Mandor DJP – Dashboard Kinerja Organisasi

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

2) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

4) Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 berdasarkan kelompok pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi Netto 2024	Realisasi Netto 2023	% Growth 2024	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	Rp643.355.513.000	Rp648.742.802.423	Rp613.634.128.439	5,72	100,84
B	PPN & PPnBM	Rp498.223.419.000	Rp490.905.837.151	Rp454.820.490.071	7,93	98,53
C	PBB	Rp1.213.648.570.000	Rp1.219.119.924.879	Rp1.199.755.173.027	1,61	100,45
D	Pajak Lainnya	Rp1.251.670.000	Rp1.323.450.434	Rp207.248.144	538,58	105,73
E	PPh Migas	Rp0	Rp160.202	(Rp34.554.299)	100,46	0
Total Non PPh Migas		Rp2.356.479.172.000	Rp2.360.092.014.887	Rp2.268.417.039.681	4,04	100,15
Total termasuk PPh Migas		Rp2.356.479.172.000	Rp2.360.092.175.089	Rp2.268.382.485.382	4,04	100,15

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.360.092.175.089 dengan capaian sebesar 100,15% dari target sebesar Rp2.356.479.172.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 4% dengan semua kelompok pajak mengalami pertumbuhan positif.

Selanjutnya, penerimaan pajak per jenis pajak dapat dilihat dari tabel berikut.

(dalam miliaran rupiah)

No.	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember		% Growth 2024	% Pencapaian 2024
			2024	2023		
A	PPh Non Migas	643,36	648,74	613,63	5,72	100,84
	1. PPh Ps 21	543,75	489,40	452,38	8,18	90,00
	2. PPh Ps 22	19,24	9,53	13,36	-28,69	49,52
	3. PPh Ps 22 Impor	3,48	3,89	2,60	49,71	111,67
	4. PPh Ps 23	11,98	30,86	31,67	-2,56	257,58
	5. PPh Ps 25/29 OP	28,05	24,72	21,94	12,70	88,15
	6. PPh Ps 25/29 Badan	9,74	26,54	28,55	-7,04	272,52
	7. PPh Ps 26	0,06	0,08	0,04	102,19	137,37
	8. PPh Final	27,05	63,73	63,10	0,99	235,55
	9. PPh Non Migas Lainnya	-	-	-	0	0
B	PPN dan PPnBM	498,22	490,91	454,82	7,93	98,53
	1. PPN Dalam Negeri	494,61	480,18	441,98	8,64	97,08
	2. PPN Impor	3,04	10,03	12,71	-21,03	329,83
	3. PPnBM Dalam Negeri	0,45	0,64	0,06	1014,87	142,93
	4. PPnBM Impor	-	-	-	0	0
	5. PPN/PPnBM Lainnya	0,13	0,05	0,08	-34,62	41,44
C	PBB	1.213,65	1.219,12	1.199,76	1,61	100,45

D	Pajak Lainnya	1,25	1,32	0,21	538,58	105,73
E	PPh Migas	-	0,00	-0,03	100,46	0
Total Non PPh Migas		2.356,48	2.360,09	2.268,38	4,04	100,15
Total termasuk PPh Migas		2.356,48	2.360.09	2.268,42	4,04	100,15

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PBB dengan nilai Rp1.219,12 miliar (growth 1,61%). Penopang terbesar kinerja penerimaan PBB tersebut adalah PBB Migas yang mencatatkan realisasi sebesar Rp1.177,43 miliar.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	95,45%	101,46%	120,58%	102,35%	100,15%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Bengkalis dapat berhasil melebihi target 100% selama empat tahun terakhir. Capaian signifikan penerimaan pajak terjadi pada tahun 2022, yaitu mencapai 120,58%. Capaian pada tahun 2022 tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksana Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemic yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	-	100,00%	100,15%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang menguat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100%	100,15%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Melakukan optimalisasi tindak lanjut SP2DK yang belum direspon oleh Wajib Pajak dengan melakukan visit atau usulan Pemeriksaan melalui DSPP.
b) Optimalisasi kegiatan PPM dari Wajib Pajak penentu penerimaan dengan pengawasan penerimaan rutin, pengawasan kegiatan ekstensifikasi, menerbitkan surat teguran, dan menerbitkan STP tahun berjalan
c) Optimalisasi kegiatan PKM dengan melakukan kegiatan penggalian potensi pajak sektoral dalam rangka optimalisasi penetapan DPP yang secara signifikan mendukung penerimaan kantor, melakukan bedah WP atas usulan pemeriksaan khusus, penerbitan STP selain Tahun berjalan, dan optimalisasi tindak lanjut atas DPP Outstanding.
d) Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran PBB secara bertahap.
e) Melaksanakan pengawasan kepatuhan material terhadap Wajib Pajak sectoral
f) Pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan konseling
g) Menerbitkan SP2DK atas Wajib Pajak
h) Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait ketentuan perpajakan terbaru
i) Visit kepada Wajib Pajak yang akan diterbitkan SP2DK maupun telah diterbitkan SP2DK
j) Usulan pemeriksaan

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurun kinerja realisasi penerimaan pajak.

Salah satu yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah penerimaan PBB Migas dari Pertaminan Hulu Rokan (PHR) yang masih menjadi bagian dari penerimaan pajak KPP Pratama Bengkalis. Penerimaan PBB Migas dari PHR menjadi penerimaan terbesar KPP Pratama Bengkalis dengan proporsi hampir 50% penerimaan.

Di sisi lain, terdapat penurunan penerimaan PPh 22 sebesar -28,69% yang disebabkan oleh menurunnya belanja pemerintah. Namun, KPP Pratama Bengkalis telah berupaya dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan dua kabupaten yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Bengkalis, yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a) memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

c) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
d) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan salah satunya adalah dengan diwujudkannya Perjanjian Kerja Sama antara KPP Pratama Bengkalis dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
e) Melakukan In House Training bersama narasumber yang kompeten di bidangnya mengenai materi yang menyangkut penggalian potensi perpajakan.

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan
oleh organisasi adalah:

a) risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
b) risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
c) risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan, contohnya dalam kegiatan Tax Goes to School dan Tax Goes to Campus.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi adalah:

a) kesadaran dan pengetahuan wajib pajak yang rendah terhadap ketentuan perpajakan terbaru
b) adanya fasilitas tidak dikenakannya PPh Final UMKM bagi Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp500 juta setahun dan penurunan lapisan tarif pasal 17 PPh Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Mengevaluasi Kinerja Penerimaan Pajak pada tahun 2024 agar mendapatkan hasil yang maksimal pada tahun 2025 • Mengevaluasi target penerimaan pada tahun 2025 dan mengadakan rapat pembahasan strategi penerimaan tahun 2025 • Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait ketentuan perpajakan terbaru • Menerbitkan SP2DK atas Wajib Pajak	2025

• Melakukan optimalisasi tindak lanjut SP2DK yang belum direspon oleh Wajib Pajak dengan melakukan visit atau usulan Pemeriksaan melalui DSPP. • Optimalisasi kegiatan PPM dari Wajib Pajak penentu penerimaan dengan pengawasan penerimaan rutin, pengawasan kegiatan ekstensifikasi, menerbitkan surat teguran, dan menerbitkan STP tahun berjalan • Optimalisasi kegiatan PKM dengan melakukan kegiatan penggalian potensi pajak sektoral dalam rangka optimalisasi penetapan DPP yang secara signifikan mendukung penerimaan kantor, melakukan bedah WP atas usulan pemeriksaan khusus, penerbitan STP selain Tahun berjalan, dan optimalisasi tindak lanjut atas DPP Outstanding. • Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran PBB secara bertahap. • Melaksanakan pengawasan kepatuhan material terhadap Wajib Pajak sectoral • Pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan konseling • Visit kepada Wajib Pajak yang akan diterbitkan SP2DK maupun telah diterbitkan SP2DK • Usulan pemeriksaan	

2. IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	110,00	109,37	109,37	102,31	102,31	100,55	100,55
Capaian	110,00	109,37	109,37	102,31	102,31	100,55	100,55

Sumber: Aplikasi Mandor DJP – Dashboard Kinerja Organisasi

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

2) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

a) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut.

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

b) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

(1) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

(2) Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

3) Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})}\right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1\right) \times 100\%$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	$\frac{\lvert \text{Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas} \rvert}{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$	X100%
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{ Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	**Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

4) Realisasi IKU

Realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 100,55. Berikut merupakan rincian deviasi proyeksi penerimaan kas.

No.	Bulan	Prognosa	Realisasi	Deviasi
1.	12. Desember	96.510.511.000	96.212.251.839	0,31 %
2.	11. November	146.746.552.025	87.348.997.077	40,48 %
3.	10. Oktober	123.486.933.000	130.701.486.976	5,84 %
4.	9. September	1.281.926.263.000	1.241.247.987.682	3,17 %
5.	8. Agustus	144.779.022.000	144.395.961.743	0,26 %
6.	7. Juli	90.596.894.000	89.239.577.979	1,50 %
7.	6. Juni	93.650.849.000	95.886.974.200	2,39 %
8.	5. Mei	77.924.619.000	70.953.556.304	8,95 %
9.	4. April	122.446.255.000	120.533.481.433	1,56 %
10.	3. Maret	94.973.566.000	110.071.239.737	15,90 %
11.	2. Februari	57.476.539.000	60.797.082.558	5,78 %
12.	1. Januari	112.893.553.000	112.703.577.561	0,17 %
TOTAL		**2.443.411.556.025**	**2.360.092.175.089**	**3,41 %**

Deviasi merupakan nilai absolut, dengan *conditional formating* :
<=10% >10% and <=15% >15%

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	-	100,55

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,00	100,55

IKU ini tidak terdapat dalam buku rencana strategis DJP 2020 – 2024.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	-	100,55

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Melakukan kalkulasi secara komprehensif terhadap arus pertumbuhan ekonomi
b) Melakukan mitigasi resiko atas penyetoran anomali yang akan datang.
c) Melakukan komunikasi dengan WP dengan tingkat penyetoran tinggi (PHR, IPEDA, perusahaan sawit).

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di antaranya karena telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut.

a) Melakukan kalkulasi secara komprehensif terhadap arus pertumbuhan ekonomi
b) Melakukan mitigasi resiko atas penyetoran anomali yang akan datang.
c) Melakukan komunikasi dengan WP dengan tingkat penyetoran tinggi (PHR, IPEDA, perusahaan sawit).

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Melakukan kalkulasi secara komprehensif terhadap arus pertumbuhan ekonomi
b) Melakukan mitigasi resiko atas penyetoran anomali yang akan datang.
c) Melakukan komunikasi dengan WP dengan tingkat penyetoran tinggi (PHR, IPEDA, perusahaan sawit).

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

a) Penyetoran tidak terduga dari Dinas Pendidikan atas TPP Bulan Januari dan Februari yang dibayarkan pada bulan Maret
b) Penyetoran yang bersifat anomali dari HENDRI SUDARSO dengan nominal 5,225 M yang diduga adanya kesalahan setor dan mempengaruhi penerimaan bruto
c) Pertumbuhan penyetoran PPN (y.o.y TW-I 43,96%)

d) Tidak adanya percepatan penyetoran PBB mempengaruhi pertumbuhan bruto TW-II yang tergolong rendah (2,01)%

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Mengevaluasi capaian penerimaan pajak dan pertumbuhannya agar dapat menindaklanjuti kemungkinan terjadinya kendala • Menghitung proyeksi penerimaan pajak per bulan atas target 2024 dengan mempertimbangkan target persentase deviasi terhadap realisasi penerimaan pajak per bulan dan	2025

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akurasi deviasi • Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan P3 dalam penghitungan potensi PKM	

3. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	14,00%	43,00%	43,00%	85,00%	85,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	11,25%	23,21%	23,21%	83,57%	83,57%	100,15%	100,15%
Capaian	80,36	53,98	53,98	98,32	98,32	100,15	100,15

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

4) Realisasi IKU

PPM		2.306.386.872.264
a. PPM Bruto	2.311.837.959.547	
b. SPMKP	(5.451.087.283)	

Sumber: Aplikasi Dashboard Revenue Management

Berdasarkan data yang diambil dari aplikasi Dashboard Revenue Management, realisasi penerimaan pajak dari kegaitan PPM adalah sebesar Rp2.306.386.872.264 setelah dikurangi SPMKP senilai Rp5.451.087.283. Realisasi tersebut telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.303.004.704.000.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	102,65%	122,51%	103,95%	100,15%

Berdasarkan data di atas, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM selalu melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut menggambarkan kondisi ekonomi yang cukup stabil selama empat tahun terakhir. Realisasi pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi disebabkan oleh adanya kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	-	100,00%	100,15%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%		100,15%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran PBB P5L yang jatuh tempo pada bulan Juli - September 2024
b) Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak yang berkontribusi cukup besar pada penerimaan kantor, yaitu WP Strategis, WP200K, dan WP lainnya berdasarkan karakteristik kewilayahan.
c) Melakukan optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasar data pemicu, data penguji, dan data lapangan yang berdampak kepada perekonomian serta mempelajari dampak ketentuan UU HPP terhadap PPM.
d) Melakukan penerbitan Surat Teguran dan STP tahun berjalan secara rutin berdasarkan dafnom yang harus ditindaklanjuti.
e) Melakukan kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, dan mengoptimalkan kegiatan KPDL.

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di antaranya karena telah melakukan upaya sebagai berikut.

a) Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran PBB P5L yang jatuh tempo pada bulan Juli - September 2024
b) Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak yang berkontribusi cukup besar pada penerimaan kantor, yaitu WP Strategis, WP200K, dan WP lainnya berdasarkan karakteristik kewilayahan.

c) Melakukan optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasar data pemicu, data penguji, dan data lapangan yang berdampak kepada perekonomian serta mempelajari dampak ketentuan UU HPP terhadap PPM.
d) Melakukan penerbitan Surat Teguran dan STP tahun berjalan secara rutin berdasarkan dafnom yang harus ditindaklanjuti.
e) Melakukan kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, dan mengoptimalkan kegiatan KPDL

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran PBB P5L yang jatuh tempo pada bulan Juli - September 2024
b) Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak yang berkontribusi cukup besar pada penerimaan kantor, yaitu WP Strategis, WP200K, dan WP lainnya berdasarkan karakteristik kewilayahan.
c) Melakukan optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasar data pemicu, data penguji, dan data lapangan yang berdampak kepada perekonomian serta mempelajari dampak ketentuan UU HPP terhadap PPM.
d) Melakukan penerbitan Surat Teguran dan STP tahun berjalan secara rutin berdasarkan dafnom yang harus ditindaklanjuti.
e) Melakukan kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, dan mengoptimalkan kegiatan KPDL

5) **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Sebagian besar Penerimaan KPP bersumber dari Penerimaan PBB P5L yang sebagian besar diterima pada bulan September 2024 sehingga menjadikan realisasi IKU ini sulit mencapai target trajectory triwulan I s.d. II. Selain itu, penerimana dari sektor lain masih rendah.

7) **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Optimalisasi kegiatan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak yang berkontribusi cukup besar pada penerimaan kantor, yaitu WP Strategis, WP200K, dan WP lainnya berdasarkan karakteristik kewilayahan. • Optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasar data pemicu, data penguji, dan data lapangan yang berdampak kepada perekonomian serta mempelajari dampak ketentuan UU HPP terhadap PPM	2025

4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00 %	80,00 %	80,00 %	90,00%	90,00%	100,00 %	100,00 %
Realisasi	83%	95,45 %	95,45 %	109,57 %	109,57 %	115,95 %	115,95 %
Capaian	120,00	119,31	119,31	120,00	120,00	115,95	115,95

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2) Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

3) Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini sampai akhir tahun 2024 telah mencapai 115,95%. Berikut rincian realisasi IKU ini.

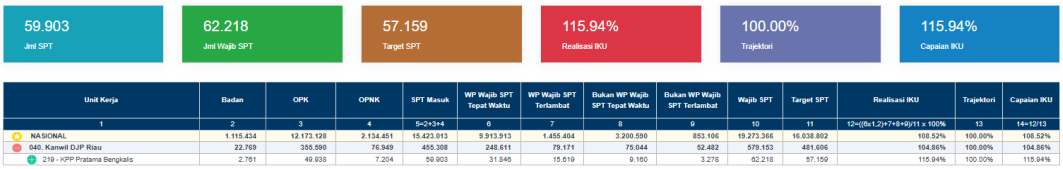

Unit Kerja	Badan	OPK	OPWK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.115.434	12.173.128	2.134.451	15.423.013	9.913.913	1.455.404	3.200.590	853.106	19.273.366	16.038.802	108,52%	100,00%	108,52%
040. Kanwil DJP Riau	22.769	355.590	76.949	455.308	248.611	79.171	75.044	52.482	579.153	481.606	104,86%	100,00%	104,86%
219 - KPP Pratama Bengkalis	2.761	49.938	7.204	59.903	31.846	15.619	9.160	3.278	62.218	57.159	115,94%	100,00%	115,94%

Berdasarkan data di atas, Wajib Pajak SPT yang menyampaikan SPT tepat waktu mencapai lebih dari 50% dari total SPT masuk (31.846 dari 59.903). Hasil tersebut cukup baik dalam menunjang capaian IKU ini karena terdapat poin 1,2 untuk SPT yang disampaikan tepat waktu.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	-	115,95%

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100,00%	115,95%

IKU ini tidak terdapat dalam buku rencana strategis DJP 2020 – 2024.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%		115,95%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Seksi PKD

(1) Membuat prognosa penerimaan SPT Tahunan secara periodik sampai dengan level Account Representative.

(2) Menginventarisir data WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2023.

b) Seksi Pelayanan dan KP2KP

(1) Menginventarisir WP Segmentasi seperti Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Wajib Pajak Peserta PPS yang belum melaporkan SPT Tahunan

(2) Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Segmentasi khususnya Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Wajib Pajak Peserta PPS yang belum melaporkan SPT Tahunan.

(3) Berkooordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengingatkan pegawainya melaporkan SPT tahunan.

(4) Berkooordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengingatkan masyarakat sekitar melaporkan SPT tahunan.

(5) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam DSPT Kolaboratif.

(6) Meningkatkan peran fungsional penyuluh pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

(7) Melakukan SMS Blast/ Wa Blast kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

c) Seksi Pengawasan

(1) Melakukan kegiatan outbond call terhadap WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

(2) Menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan.

(3) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Teguran dan belum menyampaikan SPT Tahunan.

(4) Melakukan kegiatan door to door (visit) khususnya kepada WP Strategis dan 200K.

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah karena telah melakuka upaya sebagai berikut.

a) Membuat prognosa penerimaan SPT Tahunan secara periodik sampai dengan level Account Representative.

b) Menginventarisir data WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2023.

c) Menginventarisir WP Segmentasi seperti Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Wajib Pajak Peserta PPS yang belum melaporkan SPT Tahunan

d) Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Segmentasi khususnya Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Wajib Pajak Peserta PPS yang belum melaporkan SPT Tahunan.

e) Berkooordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengingatkan pegawainya melaporkan SPT tahunan.

f) Berkooordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengingatkan masyarakat sekitar melaporkan SPT tahunan.

g) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam DSPT Kolaboratif.

h) Meningkatkan peran fungsional penyuluh pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

i) Melakukan SMS Blast/ Wa Blast kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

j) Melakukan kegiatan outbond call terhadap WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

k) Menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan.

l) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Teguran dan belum menyampaikan SPT Tahunan.

m) Melakukan kegiatan door to door (visit) khususnya kepada WP Strategis dan 200K.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Membuat prognosa penerimaan SPT Tahunan secara periodik sampai dengan level Account Representative.
b) Menginventarisir data WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2023.
c) Menginventarisir WP Segmentasi seperti Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Wajib Pajak Peserta PPS yang belum melaporkan SPT Tahunan
d) Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Segmentasi khususnya Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Wajib Pajak Peserta PPS yang belum melaporkan SPT Tahunan.
e) Berkooordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengingatkan pegawainya melaporkan SPT tahunan.
f) Berkooordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengingatkan masyarakat sekitar melaporkan SPT tahunan.
g) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam DSPT Kolaboratif.
h) Meningkatkan peran fungsional penyuluh pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.
i) Melakukan SMS Blast/ Wa Blast kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
j) Melakukan kegiatan outbond call terhadap WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

k) Menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan.
l) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Teguran dan belum menyampaikan SPT Tahunan.
m) Melakukan kegiatan door to door (visit) khususnya kepada WP Strategis dan 200K.

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Masih kurangnya kesadaran dan pengetahun masyarakat terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Untuk itu, KPP Pratama Bengkalis menyelenggarakan beberapa kegiatan penyuluhan dan layanan di luar kantor.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Membuat prognosa penerimaan SPT Tahunan secara periodik sampai dengan level Account Representative berdasarkan target penerimaan SPT Tahunan 2025. • Menginventarisir data WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2024 • Berkooordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengingatkan pegawainya melaporkan SPT tahunan sebelum mencapai batas waktu pelaporan SPT Tahunan • Berkooordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah untuk mengingatkan masyarakat sekitar melaporkan SPT tahunan sebelum mencapai batas waktu pelaporan SPT Tahunan • Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam DSPT Kolaboratif • Meningkatkan peran fungsional penyuluh pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak • Melakukan SMS Blast/Wa Blast kepada Wajib Pajak agar dapat menyampaikan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan • Melakukan kegiatan outbond call terhadap WP agar menyampaikan SPT Tahunan tahun 2024 • Melakukan kegiatan door to door (visit) khususnya kepada WP Strategis dan 200K	2025

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	22,26%	30,59%	30,59%	41,43%	41,43%	100,43%	100,43%
Capaian	89,04	61,18	61,18	55,24	55,24	100,43	100,43

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

4) Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp53.702.175.400 dari target sebesar Rp53.474.468.000. Berikut rincian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM.

PKM			53.702.175.400
a.	PKM Aktivitas	32.321.593.116	
	1). Pengawasan	23.353.722.919	
	2). Pemeriksaan	3.373.952.045	
	3). Penegakan Hukum	1.014.313.846	
	4). Penagihan	4.579.604.306	
b.	PKM Wider Rev. Activities	1.492.995.753	
	1). Edukasi	530.569.611	
	2). Pengawasan	962.426.142	
	3). Pemeriksaan	0	
	4). Penegakan Hukum	0	
c.	PKM Lainnya	19.887.586.531	

Berdasarkan data dari aplikasi Dashboard Revenue Management di atas, PKM Aktivitas dari pengawasan menjadi penyumbang terbesar realisasi IKU ini. Dari data tersebut juga terlihat PKM Wider Revenue Activites (WRA) masih rendah. Oleh karena itu, masih diperlukan peningkatan PKM WRA pada tahun selanjutnya.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	54,41%	102,55%	61,94%	100,43%

Berdasarkan data di atas, realisasi tahun 2022 merupakan realisasi tertinggi selama empat tahun terakhir. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2022 terdapat Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	-	100,00%	100,43%

Realisasi IKU ini telah melebihi target renstra maupun target pada perjanjian kerja.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	-	100,43%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Melakukan konfirmasi dan Kunjungan Lapangan (visit) terhadap Wajib Pajak yang belum merespon imbauan sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
b) Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan KP2KP dalam menindaklanjuti imbauan atau SP2DK.
c) Optimalisasi dan percepatan kegiatan tindak lanjut penggalian potensi pajak (PKM) berdasarkan data pemicu, data penguji, data lapangan dan konseling terhadap WP baik dalam DPP maupun outstanding.
d) Peningkatan kegiatan analisis bersama dengan fungsional pemeriksa/penilai dan analisis mandiri.
e) Penerbitan STP selain tahun berjalan secara rutin.

f) Tindak lanjut analisis atas wajib pajak DSPB yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan bersama dengan Pemerintah Daerah (PKS Tripartit)

g) Mempersiapkan DPP dan DPP Mandatory dengan lebih matang dan dilakukan pembahasan terkait potensi dan success. ratenya sehingga akan meningkatkan produktivitas dan realisasi PKM

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Memperhatikan jangka waktu penyelesaian SP2DK dengan melaksanakan konseling, visit, telepon yang intensif dengan wajib pajak

b) Terus melakukan konfirmasi dan Kunjungan Lapangan (visit) terhadap Wajib Pajak yang belum merespon imbauan sampai dengan waktu yang telah ditentukan

c) Terus melakukan optimalisasi dan percepatan kegiatan tindak lanjut penggalian potensi pajak (PKM) berdasarkan data pemicu, data penguji, data lapangan dan konseling terhadap WP baik dalam DPP maupun outstanding.

d) Melakukan visit dan penggalian potensi bersama Pegawai Pemda terhadap Wajib Pajak DSPB (PKS Tripartit).

e) Peningkatan kegiatan analisis bersama dengan fungsional pemeriksa/penilai dan analisis mandiri.

f) Penerbitan STP selain tahun berjalan secara rutin.

g) Mempersiapkan DPP dan DPP Mandatory dengan lebih matang dan dilakukan pembahasan terkait potensi dan success ratenya sehingga akan meningkatkan produktivitas dan realisasi PKM

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU ini antara lain sebagai berikut.

a) Penerbitan SP2DK yang berkualitas
b) Visit (kunjungan wajib pajak) yang efektif dan efisien
c) Komunikasi yang intens dengan wajib pajak
d) Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan KP2KP dalam menindaklanjuti imbauan atau SP2DK.
e) Peningkatan kegiatan analisis bersama dengan fungsional pemeriksa/penilai dan analisis mandiri.
f) Penerbitan STP selain tahun berjalan secara rutin.

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode untuk IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tercapai 100,43%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Salah satu kendala yang dihadapi adalah Wajib Pajak tidak merespon SP2DK yang diterbitkan. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

a) visit ke lokasi wajib pajak
b) apabila tidak ditemukan di lokasi, dikonfirmasi ke kantor desa tempat alamat wp terdaftar
c) Pengawasan bersama dengan melakukan kolaborasi dengan kanwil
d) Diusulkan pemeriksaan

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Terus melakukan konfirmasi dan Kunjungan Lapangan (visit) terhadap Wajib Pajak yang belum merespon imbauan sampai dengan waktu yang telah ditentukan • Terus melakukan optimalisasi dan percepatan kegiatan tindak lanjut penggalian potensi pajak (PKM) berdasarkan data pemicu, data penguji, data lapangan dan konseling terhadap WP baik dalam DPP maupun outstanding • Melakukan visit dan penggalian potensi bersama Pegawai Pemda terhadap Wajib Pajak DSPB (PKS Tripartit) • Mempersiapkan DPP dan DPP Mandatory dengan lebih matang dan dilakukan pembahasan terkait potensi dan success ratenya sehingga akan meningkatkan produktivitas dan realisasi PKM	2025

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	79,19%	87,15%	87,15%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I – Meningkatkan Kesadaran Pajak,
- Tema II – Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak, dan
- Tema III – Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

(a) Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

(b) Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

(c) Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

(1) Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

Setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

(2) Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

3) Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah 88,80% dari target sebesar 74% sehingga capaian IKU ini adalah 120%. Berikut merupakan rincian realisasi IKU ini.

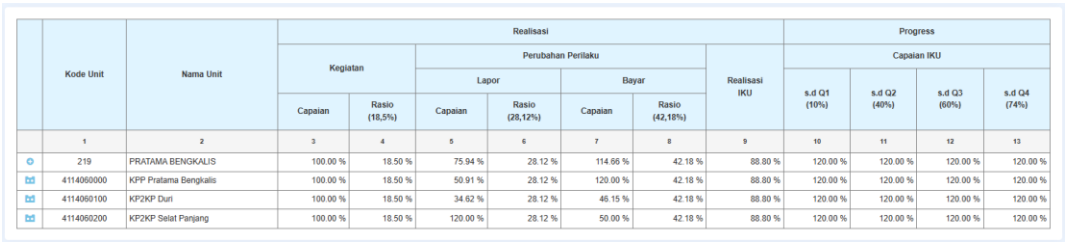

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	219	PRATAMA BENGKALIS	100.00 %	18.50 %	75.94 %	28.12 %	114.66 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4114060000	KPP Pratama Bengkalis	100.00 %	18.50 %	50.91 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4114060100	KP2KP Duri	100.00 %	18.50 %	34.62 %	28.12 %	46.15 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4114060200	KP2KP Selat Panjang	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	50.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Berdasarkan data di atas, capaian kegiatan untuk seluruh unit kerja di lingkungan KPP Pratama Bengkalis telah mencapai 100%. Sementara itu, kegiatan penyuluhan yang efektif untuk perubahan perilaku lapor berada di KP2KP Selatpanjang, sedangkan kegiatan penyuluhan yang efektif untuk perubahan perilaku bayar berada di KPP Pratama Bengkalis.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	-	88,80%

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74,00%	88,80%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-	88,80%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan

(1) Fokus sektor pelaksanaan edukasi perpajakan sesuai kebijakan prioritas nasional sebagimana dimaksud dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-11/PJ/2024 hal Kebijakan dan Strategi Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

(2) Penyusunan DSPT berdasarkan ND Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Nomor 1835/PJ.08/2022.

b) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan

(1) Penyuluhan Tidak Langsung Satu Arah

- SMS/WA Blast untuk WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
- Melakukan penyuluhan youtube mengenai isu perpajakan sesuai dengan tema atau sasaran yang telah disusun

(2) Penyuluhan Tidak Langsung Dua Arah

Melakukan penyuluhan melalui live streaming Instagram (Bengkalis Talk Show) mengenai isu perpajakan sesuai dengan tema atau sasaran yang telah disusun.

(3) Penyuluhan Langsung Aktif

- Kelas Pajak WP Bendaharawan dan Orang Pribadi
- Melaksanakan kegiatan Pajak Bertutur
- Melaksanakan kegiatan Tax Goes to Campus
- Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak Segmentasi seperti Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty

c) Pembahasan strategi penyusunan DSPT sebagai bagian implementasi Komite Kepatuhan

(1) Melakukan penyelarasan penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan dengan DSPT.
(2) Menyusun DSPT Mandiri sesuai segmentasi sasaran penyuluhan regional.
(3) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam DSPT Kolaboratif

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena telah melaksanakan upaya sebagai berikut.

a) Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan
(1) Fokus sektor pelaksanaan edukasi perpajakan sesuai kebijakan prioritas nasional sebagimana dimaksud dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-11/PJ/2024 hal Kebijakan dan Strategi Edukasi Perpajakan Tahun 2024.
(2) Penyusunan DSPT berdasarkan ND Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Nomor 1835/PJ.08/2022.

b) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan
(1) Penyuluhan Tidak Langsung Satu Arah
- SMS/WA Blast untuk WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
- Melakukan penyuluhan youtube mengenai isu perpajakan sesuai dengan tema atau sasaran yang telah disusun

(2) Penyuluhan Tidak Langsung Dua Arah
Melakukan penyuluhan melalui live streaming Instagram (Bengkalis Talk Show) mengenai isu perpajakan sesuai dengan tema atau sasaran yang telah disusun.

(3) Penyuluhan Langsung Aktif
- Kelas Pajak WP Bendaharawan dan Orang Pribadi
- Melaksanakan kegiatan Pajak Bertutur
- Melaksanakan kegiatan Tax Goes to Campus
- Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak Segmentasi seperti Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty

c) Pembahasan strategi penyusunan DSPT sebagai bagian implementasi Komite Kepatuhan
(1) Melakukan penyelarasan penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan dengan DSPT.
(2) Menyusun DSPT Mandiri sesuai segmentasi sasaran penyuluhan regional.
(3) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam DSPT Kolaboratif

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

d) Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan
   (3) Fokus sektor pelaksanaan edukasi perpajakan sesuai kebijakan prioritas nasional sebagimana dimaksud dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-11/PJ/2024 hal Kebijakan dan Strategi Edukasi Perpajakan Tahun 2024.
   (4) Penyusunan DSPT berdasarkan ND Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Nomor 1835/PJ.08/2022.
e) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan
   (4) Penyuluhan Tidak Langsung Satu Arah
      - SMS/WA Blast untuk WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
      - Melakukan penyuluhan youtube mengenai isu perpajakan sesuai dengan tema atau sasaran yang telah disusun
   (5) Penyuluhan Tidak Langsung Dua Arah
      Melakukan penyuluhan melalui live streaming Instagram (Bengkalis Talk Show) mengenai isu perpajakan sesuai dengan tema atau sasaran yang telah disusun.
   (6) Penyuluhan Langsung Aktif
      - Kelas Pajak WP Bendaharawan dan Orang Pribadi
      - Melaksanakan kegiatan Pajak Bertutur
      - Melaksanakan kegiatan Tax Goes to Campus
      - Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak Segmentasi seperti Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty
f) Pembahasan strategi penyusunan DSPT sebagai bagian implementasi Komite Kepatuhan

(4) Melakukan penyelarasan penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan dengan DSPT.
(5) Menyusun DSPT Mandiri sesuai segmentasi sasaran penyuluhan regional.
(6) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam DSPT Kolaboratif

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

a) Penentuan Sasaran Wajib Pajak yang masuk dalam DSPT tidak sesuai dengan segmentasi sasaran Wajib Pajak dalam Rencana Kerja Penyuluhan yang sudah ditetapkan pada periode yang bersangkutan.
b) Pembahasan dalam proses Adjustment DSPT tidak didukung dengan data yang lengkap, sehingga penentuan Wajib Pajak dalam DSPT kurang tepat sasaran.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan : o Fokus sektor pelaksanaan edukasi perpajakan sesuai kebijakan prioritas nasional sebagimana dimaksud dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-11/PJ/2024 hal Kebijakan dan Strategi Edukasi Perpajakan Tahun 2024. o Penyusunan DSPT berdasarkan ND Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Nomor 1835/PJ.08/2022 • Penyuluhan Tidak Langsung Satu Arah o SMS/WA Blast untuk WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan. o Melakukan penyuluhan youtube mengenai isu perpajakan sesuai dengan tema atau sasaran yang telah disusun • Penyuluhan Tidak Langsung Dua Arah o Melakukan penyuluhan melalui live streaming Instagram (Bengkalis Talk Show) mengenai isu perpajakan sesuai dengan tema atau sasaran yang telah disusun. • Penyuluhan Langsung Aktif o Melaksanakan kegiatan Tax Goes to Campus o Melaksanakan kegiatan Tax Goes to School o Melaksanakan kegiatan Pajak Bertutur • Pembahasan strategi penyusunan DSPT sebagai bagian implementasi Komite Kepatuhan o Melakukan penyelarasan penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan dengan DSPT.	2025

○ Menyusun DSPT Mandiri sesuai segmentasi sasaran penyuluhan regional. ○ Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam DSPT Kolaboratif. ○ Melakukan penyelarasan penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan dengan DSPT. ○ Menyusun DSPT Mandiri sesuai segmentasi sasaran penyuluhan regional. ○ Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam DSPT Kolaboratif	

7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,36%	6,41%	12,77%	6,40%	18,00%	99,25%	117,25%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	116,76	117,25

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

(a) Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

(b) Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

(c) Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

(a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
(b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
(c) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

3) Formula IKU

Indeks Hasil Survei

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebesar 117,25%. Angka tersebut merupakan penjumlahan dari realisasi empat triwulan, yaitu triwulan I sebesar 6,36%, triwulan II sebesar 6,41%, triwulan III sebesar 6,40%, dan triwulan IV sebesar 99,25%. Pencapaian ini menggambarkan tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang cukup tinggi.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	117,25%

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	-	100,00%	117,25%

KPP Pratama Bengkalis telah mencapai target IKU ini baik target pada Renstra DJP 2024 maupun target pada Perjanjian Kinerja 2024.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%		117,25%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah dengan memberikan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak baik Daring maupun Luring dengan baik sehingga efektivitas Penyuluhan pada KPP Pratama Bengkalis dapat tercapai dengan baik melebihi target.

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan memberikan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak baik Daring maupun Luring dengan baik sehingga efektivitas Penyuluhan pada KPP Pratama Bengkalis dapat tercapai dengan baik melebihi target.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Memberikan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak baik Daring maupun Luring dengan baik sehingga efektivitas Penyuluhan pada KPP Pratama Bengkalis dapat tercapai dengan baik melebihi target

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Wilayah kerja yang tersebar dan berada di dua kabupaten menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Mempertahankankan budaya prinsip 3S (senyum, sapa, dan salam) untuk meningkatkan kepuasan layanan kepada Wajib Pajak • Melakukan survei langsung kepada Wajib Pajak dan menindaklanjuti masukan dari Wajib Pajak berdasarkan hasil survei • Peningkatan branding KPP melalui publikasi oleh KPP dan KP2KP pada media sosial • Melakukan penyuluhan aktif secara langsung one on one atau one to many dan tidak langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan apabila terdapat aturan perpajakan yang baru termasuk terkait penerapan Coretax	2025

8. Persentase pengawasan pembayaran masa

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	62,78%	99,43%	99,43%	95,24%	95,24%	113,28%	113,28%
Capaian	69,76	110,48	110,48	105,82	105,82	120,00	120,00

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

2) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
b) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)."

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

(1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis)

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP."

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian.

Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian.

Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya.

Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya.

Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya.

Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt).

Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan.

Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan.

Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut.

- 40% untuk Kuantitas Penelitian.
- 60% untuk Kualitas Penelitian.
- Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

(3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis)

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian.

Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan.

Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt).

Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;S

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative.

Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt).

Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan.

Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-

Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d

Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian
- 40% untuk Kualitas Penelitian;

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1.Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan

melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Oustanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

3) Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) +$ $\left(\left(\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%\right)\right) +$ $\left(\left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%\right)\right)$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) +$ $\left(\left(\left(\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%\right) + \left(\text{Capaian Kualitas Penambahan WP x 25\%}\right)\right) \text{x } 40\%\right) +$ $\left(\left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%\right)\right)$

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 adalah sebesar 113,28%. Realisasi tersebut berasal dari persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Berikut rincian realisasi IKU ini.

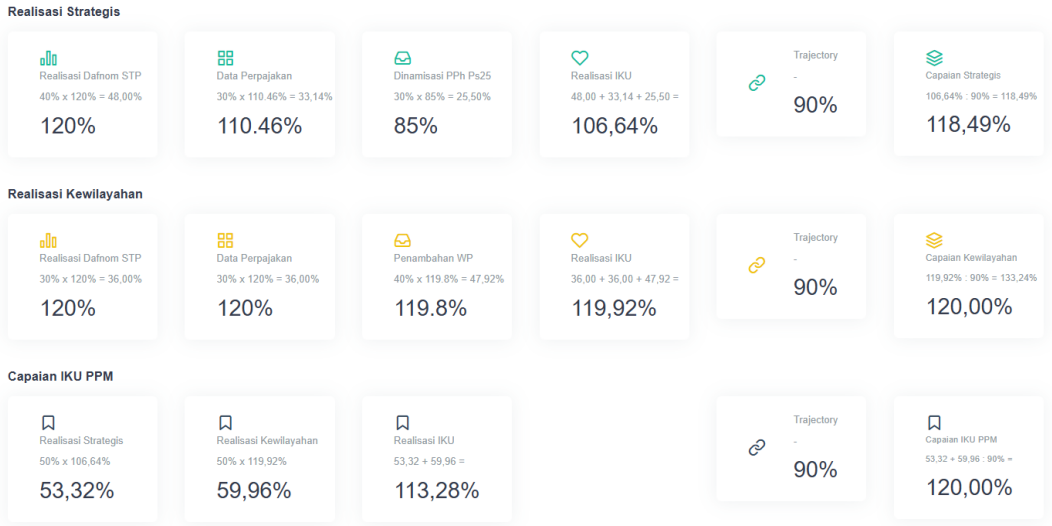

Berdasarkan data di atas, capaian pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis belum optimal mencapai 120%. Walaupun demikian, realisasi gabungan IKU ini tetap menghasilkan capaian IKU 120% karena telah mencapai realisasi sebesar 113,28% dari target 90%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	-	-	113,28%

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-	90,00%	113,28%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%		113,28%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak yang berkontribusi cukup besar pada penerimaan kantor, yaitu WP Strategis, WP200K, dan WP lainnya berdasarkan karakteristik kewilayahan.

b) Melanjutkan dan meningkatkan optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasar data pemicu, data penguji, dan data lapangan yang berdampak kepada perekonomian serta mempelajari dampak ketentuan UU HPP terhadap PPM

c) Melanjutkan dan meningkatkan penerbitan Surat Teguran dan STP tahun berjalan secara rutin berdasarkan dafnom yang harus ditindaklanjuti.

d) Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pengawasan ekstensifikasi dan mengoptimalkan kegiatan KPDL.

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah karena telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut.

a) Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak yang berkontribusi cukup besar pada penerimaan kantor, yaitu WP Strategis, WP200K, dan WP lainnya berdasarkan karakteristik kewilayahan.

b) Melanjutkan dan meningkatkan optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasar data pemicu, data penguji, dan data

lapangan yang berdampak kepada perekonomian serta mempelajari dampak ketentuan UU HPP terhadap PPM

c) Melanjutkan dan meningkatkan penerbitan Surat Teguran dan STP tahun berjalan secara rutin berdasarkan dafnom yang harus ditindaklanjuti.

d) Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pengawasan ekstensifikasi dan mengoptimalkan kegiatan KPDL.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak yang berkontribusi cukup besar pada penerimaan kantor, yaitu WP Strategis, WP200K, dan WP lainnya berdasarkan karakteristik kewilayahan.

b) Melanjutkan dan meningkatkan optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasar data pemicu, data penguji, dan data lapangan yang berdampak kepada perekonomian serta mempelajari dampak ketentuan UU HPP terhadap PPM

c) Melanjutkan dan meningkatkan penerbitan Surat Teguran dan STP tahun berjalan secara rutin berdasarkan dafnom yang harus ditindaklanjuti.

d) Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pengawasan ekstensifikasi dan mengoptimalkan kegiatan KPDL

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

a) Dafnom STP tidak dibagikan di awal tahun

b) AR menjadi petugas SPT sehingga belum optimal melakukan penggalian potensi pada awal tahun.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Meningkatkan kegiatan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak yang berkontribusi cukup besar pada	2025

penerimaan kantor, yaitu WP Strategis, WP200K, dan WP lainnya berdasarkan karakteristik kewilayahan • Meningkatkan optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasar data pemicu, data penguji, dan data lapangan yang berdampak kepada perekonomian • Meningkatkan penerbitan STP tahun berjalan secara rutin berdasarkan dafnom yang harus ditindaklanjuti • Meningkatkan kegiatan pengawasan ekstensifikasi dan mengoptimalkan kegiatan KPDL • Mengevaluasi kinerja tahun 2024 bersama Account Representative untuk target 2025	

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Realisasi	N/A	103,93 %	103,93 %	103,03 %	103,03 %	112,86 %	112,86 %
Capaian	N/A	103,93	103,93	103,03	103,03	112,86	112,86

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

(a) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- Komponen Penelitian (40%)
- Komponen Tindak Lanjut (60%)

(1) Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

(2) Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023.

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- Dalam Pengawasan;
- Usulan pemeriksaan;
- Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- Usulan pemeriksaan;
- Usul pemeriksaan bukti permulaan.

(b) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- Komponen Kuantitas (40%)
- Komponen Kualitas (60%)

(1) Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
  - LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
  - LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
  - LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
- jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

- DPP tahun berjalan; dan
- SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

(2) Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut.
  - dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
  - usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
    - pemeriksaan khusus data konkret;
    - pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
  - usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
- Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

3) Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas / Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	x 100%

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebesar 112,86%. Angka tersebut merupakan gabungan dari persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis dan Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Rincian realisasi IKU ini dapat dilihat pada gambar berikut.

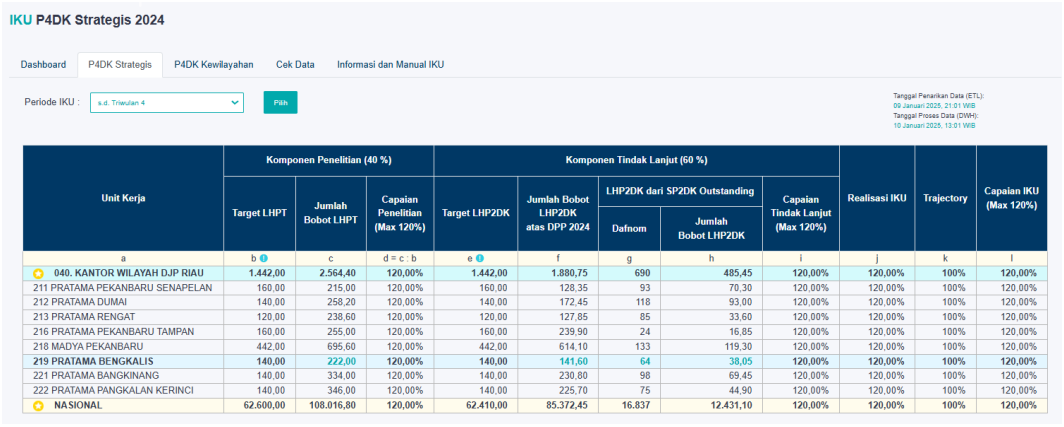

IKU P4DK Strategis 2024

Dashboard | P4DK Strategis | P4DK Kewilayahan | Cek Data | Informasi dan Manual IKU

Periode IKU : s.d. Triwulan 4 — Pilih

Tanggal Penarikan Data (ETL): 09 Januari 2025, 21.01 WIB
Tanggal Proses Data (DWH): 10 Januari 2025, 13.01 WIB

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
						Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK				
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k	l
040. KANTOR WILAYAH DJP RIAU	1.442,00	2.564,40	120,00%	1.442,00	1.880,75	690	485,45	120,00%	120,00%	100%	120,00%
211 PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	160,00	215,00	120,00%	160,00	128,35	93	70,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%
212 PRATAMA DUMAI	140,00	258,20	120,00%	140,00	172,45	118	93,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
213 PRATAMA RENGAT	120,00	238,60	120,00%	120,00	127,85	85	33,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%
216 PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	160,00	255,00	120,00%	160,00	239,90	24	16,85	120,00%	120,00%	100%	120,00%
218 MADYA PEKANBARU	442,00	695,60	120,00%	442,00	614,10	133	119,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%
219 PRATAMA BENGKALIS	140,00	222,00	120,00%	140,00	141,60	64	38,05	120,00%	120,00%	100%	120,00%
221 PRATAMA BANGKINANG	140,00	334,00	120,00%	140,00	230,80	98	69,45	120,00%	120,00%	100%	120,00%
222 PRATAMA PANGKALAN KERINCI	140,00	346,00	120,00%	140,00	225,70	75	44,90	120,00%	120,00%	100%	120,00%
NASIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.372,45	16.837	12.431,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%

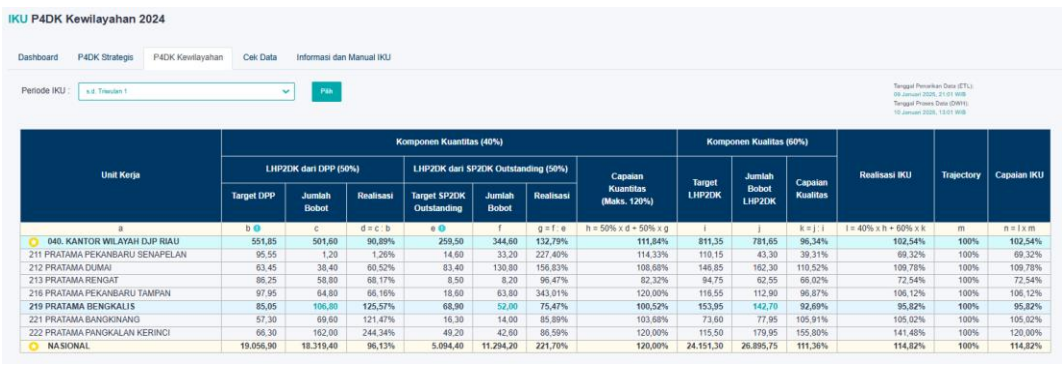

IKU P4DK Kewilayahan 2024

Dashboard | P4DK Strategis | P4DK Kewilayahan | Cek Data | Informasi dan Manual IKU

Periode IKU : s.d. Triwulan 1 — Pilih

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)							Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas			
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
a	b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
040. KANTOR WILAYAH DJP RIAU	551,85	501,60	90,89%	259,50	344,60	132,79%	111,84%	811,35	781,65	96,34%	102,54%	100%	102,54%
211 PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	95,55	1,20	1,26%	14,60	33,20	227,40%	114,33%	110,15	43,30	39,31%	69,32%	100%	69,32%
212 PRATAMA DUMAI	63,45	38,40	60,52%	83,40	130,80	156,83%	108,68%	146,85	162,30	110,52%	109,78%	100%	109,78%
213 PRATAMA RENGAT	86,25	58,80	68,17%	8,50	8,20	96,47%	82,32%	94,75	62,55	66,02%	72,54%	100%	72,54%
216 PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	97,95	64,80	66,16%	18,60	63,80	343,01%	120,00%	116,55	112,90	96,87%	106,12%	100%	106,12%
219 PRATAMA BENGKALIS	85,05	106,80	125,57%	68,90	52,00	75,47%	100,52%	153,95	142,70	92,69%	95,82%	100%	95,82%
221 PRATAMA BANGKINANG	57,30	69,60	121,47%	16,30	14,00	85,89%	103,68%	73,60	77,95	105,91%	105,02%	100%	105,02%
222 PRATAMA PANGKALAN KERINCI	66,30	162,00	244,34%	49,20	42,60	86,59%	120,00%	115,50	179,95	155,80%	141,48%	100%	120,00%
NASIONAL	19.056,90	18.319,40	96,13%	5.094,40	11.294,20	221,70%	120,00%	24.151,30	26.895,75	111,36%	114,82%	100%	114,82%

Berdasarkan data di atas, capaian dari WP strategis telah optimal mencapai capaian 120%, sedangkan capaian dari WP lainnya belum mencapai 100%, yaitu hanya sebesar 95,82%. Oleh karena itu, walaupun realisasi IKU ini

pada tahun 2024 telah mencapai target, masih perlu adanya peningkatan kegiatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terutama pada WP lainnya (berbasis kewilayahan).

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	-	-	112,86%

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-	100,00%	112,86%

Realiasasi IKU ini telah melebihi target tahun 2024 Renstras DJP maupun target tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	**-**	112,86%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Melakukan visit secara selektif dan/atau langkah lanjutan yang diperlukan terhadap WP yang belum merespon SP2DK, antara lain melakukan konseling hingga usulan pemeriksaan.
b) Atas SP2DK yang belum terbit LHPD2DK akan dilakukan visit secara selektif dan/atau langkah lanjutan yang diperlukan, mulai konseling hingga usulan pemeriksaan.
c) Melakukan upaya menutup tunggakan SP2DK Outstanding dengan melakukan visit dan Outbond Call terhadap Wajib Pajak
d) Mengusulkan DPP Mandatory untuk menutup kekurangan PKM
e) Menindaklanjuti penyerapan dana desa yang belum optimal penyetoran pajaknya
f) Mengoptimalkan fitur dari DRM terutama proyeksi dan komitmen pencairan
g) Mengoptimalkan fitur dari aplikasi DMP
h) Menyusun daftar WP quick wins dan fokus kepada Wajib Pajak quick wins sehingga pencairannya bisa lebih optimal

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase penyelesaian cukup rendah di awal disebabkan karena proses penyusunan DPP dan assignment WP yang membutuhkan waktu dan pegawai difokuskan untuk kegiatan pelaporan SPT, namun seiring berjalannya waktu dengan percepatan penyelesaian SP2DK baik DPP maupun Outstanding maka terjadi peningkatan kinerja dan berhasil mencapai target capaian lebih dari 100%

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Percepatan dan optimalisasi pemanfaatan data-data yang tersedia dalam approweb, apportal dan sumber lainnya untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK
b) Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan Wajib Pajak
c) WP yang belum merespon himbauan dilakukan visit secara selektif dan/atau langkah lanjutan yang diperlukan, mulai konseling hingga usulan pemeriksaan
d) Mengusulkan DPP Mandatory

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut antara lain sebagai berikut.

a) Percepatan dan optimalisasi pemanfaatan data-data yang tersedia dalam approweb, apportal dan sumber lainnya untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK.
b) Percepatan penerbitan SP2DK berdasarkan DPP Semester I dan II
c) Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan Wajib Pajak.
d) WP yang belum merespon himbauan akan dilakukan visit secara selektif dan/atau langkah lanjutan yang diperlukan, mulai konseling hingga usulan pemeriksaan.
e) Mengusulkan DPP Mandatory

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melanjutkan percepatan kegiatan dalam upaya penyelesaian tunggakan SP2DK baik outstanding maupun DPP 2025 dengan melakukan visit, Outbond Call, dan WA Blast terhadap Wajib Pajak, menerbitkan undangan konseling, bekerja sama dengan Aparat Pemerintah Desa untuk mengetahui keberadaan/alamat Wajib Pajak, menyampaikan softcopy SP2DK secara langsung beserta permintaan data berupa dokumen atau bukti pendukung dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak, dan melakukan konfirmasi kepada pihak lawan transaksi untuk memperoleh data rekening bank atas wajib pajak yang diterbitkan SP2DK	2025

• Akselerasi penyelesaian SP2DK Outstanding dengan skala prioritas tertentu • Mengevaluasi kinerja penyelesaian SP2DK per AR	

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Realisasi	93,00%	111,62 %	111,62 %	114,95 %	114,95 %	120,00 %	120,00 %
Capaian	93,00%	111,62	111,62	114,95	114,95	120,00	120,00

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

a) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

b) Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

3) Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP…)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$

4) Realisasi IKU

Kinerja untuk IKU ini telah optimal dengan realisasi sebesar 120%. Baik pemanfaatan data STP maupun pemanfaatan data matching, keduanya telah berhasil mencapai realisasi 120%. Berikut rincian realisasi IKU ini.

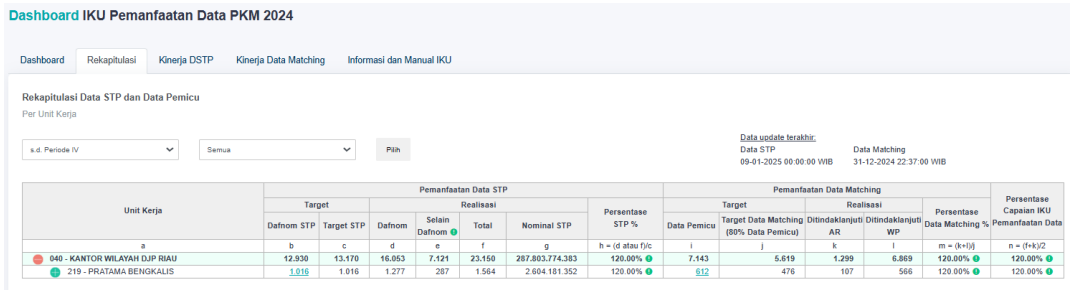

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	-	120,00%

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100,00%	120,00%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%		120,00%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Data data yang bersumber dari PPh pasal 21 tidak dijadikan sebagai data pemicu dan diabaikan
b) Data yang bersumber dari PPh pasal 22, 23, dan final telah ditindak lanjuti dengan analisa dengan perbandingan dengan omset sehingga dapat potensi pajak yang diinginkan
c) Data yang dipandang perlu pembuktian telah dilakukan visit lapangan dan konfirmasi lebih lanjut atas data tersebut

Melakukan penggalian secara teratur dan terukur

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adanya sumbangsih data yang diberikan oleh KPDJP dan data visit SP2DK yang memperlancar penyelesaian pekerjaan dan edukasi langsung ke WP yang dituju.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Salah satu program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan edukasi dan tindak lanjut Pengawasan atas data yang diberikan

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya data yang ada yang tidak mencerminkan suatu kewajiban pajak yang harus menjadi beban dan sulitnya menemukan WP atas alamat yang tersedia.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melanjutkan kegiatan penerbitan STP selain tahun berjalan berdasarkan Dafnom yang harus ditindaklanjuti • Melakukan analisis atas data selain tahun tahun berjalan	2025

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Realisasi	120,00 %	120,00 %	120,00 %	97,56%	97,56%	104,69 %	104,69 %
Capaian	120,00	120,00	120,00	97,56	97,56	104,69	104,69

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

a) Komponen 1: Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

b) Komponen 2: Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

c) Komponen 3: Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkuran berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

3) Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) $= \frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 104,69%. Angka tersebut merupakan hasil dari penghitungan tiga komponen IKU ini, yaitu komponen 1: laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan wajib pajak tepat waktu (bobot 30%); komponen 2: kualitas pelaksanaan komite kepatuhan (bobot 40%); dan komponen 3: persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM pemeriksaan (bobot 30%).

Capaian komponen 1 adalah sebesar 115%, komponen 2 sebesar 85,47%, dan komponen 3 sebesar 120%. Berdasarkan data tersebut, perlu adanya peningkatan pada komponen 2, yaitu kualitas pelaksanaan komite kepatuhan, dengan memperbaiki rapor kinerja unit per fungsi (pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan).

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	104,69%

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100,00%	104,69%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%		104,69%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan koordinasi dan rapat pembahasan secara rutin dan melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut penyelesaian.

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dan rapat pembahasan secara rutin dan melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut penyelesaian.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melakukan koordinasi dan rapat pembahasan secara rutin dan melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut penyelesaian.

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Salah satu kendala yang dihadapi adalah beragamnya kemampuan setiap aktor pada setiap fungsi, sehingga menghasilkan rapor kinerja yang tidak optimal. Langkah yang diambil adalah dengan melakukan pelatihan dan bimbingan kinerja kepada pegawai yang bersangkutan.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Koordinasi dan rapat pembahasan secara rutin dan melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut penyelesaian	2025

12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Realisasi	106,24 %	110,48 %	110,48 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
Capaian	106,24	110,48	110,48	120,00	120,00	120,00	120,00

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

3) Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) +
(30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:
(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%) **+** **(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)** *Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%*

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini telah mencapai angka maksimal, yaitu 120%. Angka tersebut berarti bahwa dua komponen IKU ini, yaitu efektivitas pemeriksaan dan efektivitas penilaian, telah mencapai realisasi maksimal juga pada tahun 2024.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120,00%

IKU ini merupkan IKU dengan kriteria IKU baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100,00%	120,00%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%		120,00%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Melakukan Rapat Bulanan atau Triwulanan terkait pengusulan pemeriksaan khusus DSPP RBP maupun DSP4 Kolaboratif yang sesuai dengan SE-15
b) Membuat komitmen percepatan penyelesaian pemeriksaan
c) Membuat prioritas atas pemeriksaan dengan nilai SKPKB besar dan kemampuan bayar tinggi
d) Memperbanyak usulan pemeriksaan dari Seksi Pengawasan maupun Fungsional Pemeriksa Pajak
e) Memaksimalkan ketepatan waktu penyelesaian penilaian

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah karena telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

a) Melakukan Rapat Bulanan atau Triwulanan terkait pengusulan pemeriksaan khusus DSPP RBP maupun DSP4 Kolaboratif yang sesuai dengan SE-15
b) Membuat komitmen percepatan penyelesaian pemeriksaan
c) Membuat prioritas atas pemeriksaan dengan nilai SKPKB besar dan kemampuan bayar tinggi
d) Memperbanyak usulan pemeriksaan dari Seksi Pengawasan maupun Fungsional Pemeriksa Pajak
e) Memaksimalkan ketepatan waktu penyelesaian penilaian

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
   a) Melakukan Rapat Bulanan atau Triwulanan terkait pengusulan pemeriksaan khusus DSPP RBP maupun DSP4 Kolaboratif yang sesuai dengan SE-15
   b) Membuat komitmen percepatan penyelesaian pemeriksaan
   c) Membuat prioritas atas pemeriksaan dengan nilai SKPKB besar dan kemampuan bayar tinggi
   d) Memperbanyak usulan pemeriksaan dari Seksi Pengawasan maupun Fungsional Pemeriksa Pajak
   e) Memaksimalkan ketepatan waktu penyelesaian penilaian
5) **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

   Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.
6) **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
   a) Penyelesaian pemeriksaan yang terlambat karena kondisi Wajib Pajak
   b) Kurangnya bahan baku pemeriksaan yang memenuhi kriteria SE-15
   c) Pencairan penerimaan pemeriksaan terhadap karena kemampuan bayar Wajib Pajak yang rendah
7) **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)**

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
   a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
   b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
   c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
8) **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan rapat pembahasan atas usulan pemeriksaan khusus yang diajukan oleh Seksi Pengawasan untuk mengetahui profil Wajib Pajak yang diperiksa dengan mempertimbangkan akurasi potensi pajak dan kemampuan bayar Wajib Pajak	2025

13. Tingkat efektivitas penagihan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	34,00%	75,39%	75,39%	54,14%	54,14%	86,76%	86,76%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	115,68	115,68

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

a) Variabel tindakan penagihan (50%);
b) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
c) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

3) Formula IKU

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC / Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC / Target pencairan DSPC	x 100%

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebesar 86,76% yang terdiri dari tiga variabel, yaitu 50% dari variabel tindakan penagihan, 20% dari variabel tindak lanjut DSPC, dan 30% dari variabel pencairan DSPC. Di antara tiga variabel tersebut, variabel tindakan penagihan telah mencapai realisasi maksimal, yaitu 120%, sehingga menyumbang sebesar 60% kepada realisasi IKU ini. Sementara itu, variabel pencairan DSPC merupakan variabel dengan realisasi paling kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk perbaikan kinerja IKU ini pada tahun selanjutnya.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	-	86,76%

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	86,76%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%		86,76%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Melakukan tindakan pemblokiran dengan optimal
b) Menyampaikan Surat Paksa dengan optimal
c) Melakukan tindakan Penyitaan dengan optimal
d) Melakukan tindakan persuasif kepada Wajib Pajak

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah karena telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

a) Melakukan tindakan pemblokiran dengan optimal
b) Menyampaikan Surat Paksa dengan optimal
c) Melakukan tindakan Penyitaan dengan optimal
d) Melakukan tindakan persuasif kepada Wajib Pajak

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Melakukan tindakan pemblokiran dengan optimal
b) Menyampaikan Surat Paksa dengan optimal
c) Melakukan tindakan Penyitaan dengan optimal
d) Melakukan tindakan persuasif kepada Wajib Pajak

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Salah satu kendala yang dihadapi adalah kemampuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran utang pajak yang belum optimal.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan tindakan pemblokiran dengan optimal • Menyampaikan Surat Paksa dengan optimal • Melakukan tindakan Penyitaan dengan optimal • Melakukan tindakan persuasif kepada Wajib Pajak	2025

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3) Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

4) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bengkalis telah mengusulkan satu usulan pemeriksaan bukti pemeriksaan yang sudah disetujui oleh Kanwil DJP Riau dan target IKU ini adalah satu usulan dalam satu tahun sehingga realisasi IKU ini adalah sebesar 100%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100,00%

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	100,00%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%		100,00%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Memprioritaskan bahan baku pemeriksaan DSP4 Kolaboratif dari Pusat;
b) Mengoptimalkan penggunaan Data Acuan (CRM IRE);
c) Rapat pembahasan usulan pemeriksaan secara rutin.
d) Seksi Pengawasan mengusulkan WP yang akan dilakukan bukper kepada Kanwil
e) Melakukan follow up usulan yang sudah diajukan sampai dengan disetujui oleh kanwil

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah karena telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

a) Memprioritaskan bahan baku pemeriksaan DSP4 Kolaboratif dari Pusat;
b) Mengoptimalkan penggunaan Data Acuan (CRM IRE);
c) Rapat pembahasan usulan pemeriksaan secara rutin.
d) Seksi Pengawasan mengusulkan WP yang akan dilakukan bukper kepada Kanwil
e) Melakukan follow up usulan yang sudah diajukan sampai dengan disetujui oleh kanwil

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis

data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Memprioritaskan bahan baku pemeriksaan DSP4 Kolaboratif dari Pusat;

b) Mengoptimalkan penggunaan Data Acuan (CRM IRE);

c) Rapat pembahasan usulan pemeriksaan secara rutin.

d) Seksi Pengawasan mengusulkan WP yang akan dilakukan bukper kepada Kanwil

e) Melakukan follow up usulan yang sudah diajukan sampai dengan disetujui oleh kanwil

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Proses persetujuan usulan oleh Kanwil yang cukup lama sehingga realisasi IKU ini pada triwulan I s.d. III tidak tercapai. Namun, KPP Pratama Bengkalis terus melakukan follow up ke Kanwil DJP Riau untuk memastikan progres usulan yang diajukan.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Memprioritaskan bahan baku pemeriksaan DSP4 Kolaboratif dari Pusat • Mengoptimalkan penggunaan Data Acuan (CRM IRE) • Rapat pembahasan usulan pemeriksaan setiap bulan	2025

15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00 %	50,00 %	50,00 %	80,00%	80,00%	100,00 %	100,00 %
Realisasi	21,64 %	61,42 %	61,42 %	115,00 %	115,00 %	115,00 %	115,00 %
Capaian	108,20	120,00	120,00	120,00	120,00	115,00	115,00

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

2) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut.

a) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu.

b) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut.

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

3) Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan\ x\ faktor\ \ jangka\ waktu}{Target\ \ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan}$ x 100%
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{Jumlah\ Produksi\ Data\ Lapangan}{Jumlah\ Target\ Produksi\ Data\ Lapangan}$ x 100%
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2}$ x 100%

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebesar 115%. Angka tersebut berasal dari realisasi persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan sebesar 110% dan realisasi persentase penyediaan data potensi perpajakan sebesar 120%.

Realisasi persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan didapatkan dari laporan pengamatan yang telah disampaikan tepat waktu sehingga mendapatkan poin 4,4 dan kemudian dibagi dengan target sebesar 4 laporan kegiatan pengamatan.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	-	115,00%

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan	-	-	100,00%	115,00%

pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%		115,00%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)
b) Melakukan kunjungan lapangan terhadap Wajib Pajak untuk pengumpulan Data dan Informasi
c) Membuat laporan kegiatan pengamatan yang berkualitas
d) Melaksanakan TOK atas hasil kegiatan IHT Pengamatan kepada seluruh pegawai.

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah karena telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

a) Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)
b) Melakukan kunjungan lapangan terhadap Wajib Pajak untuk pengumpulan Data dan Informasi
c) Membuat laporan kegiatan pengamatan yang berkualitas
d) Melaksanakan TOK atas hasil kegiatan IHT Pengamatan kepada seluruh pegawai.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)
b) Melakukan kunjungan lapangan terhadap Wajib Pajak untuk pengumpulan Data dan Informasi
c) Membuat laporan kegiatan pengamatan yang berkualitas
d) Melaksanakan TOK atas hasil kegiatan IHT Pengamatan kepada seluruh pegawai.

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Terdapat kendala pada pertengahan tahun karena tidak dipilih PIC untuk mengkompilasi laporan pengamatan. Namun, setelah itu segera ditunjuk PIC untuk hal tersebut.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan pantauan terhadap Wajib Pajak yang baru berusaha di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti • Melakukan kunjungan lapangan terhadap Wajib Pajak untuk pengumpulan Data dan Informasi	2025

16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	85,00%	85,00%	85,00%	87,10%	87,10%	92,15%	92,15%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

2) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

a) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
   (1) Data Kendaraan Bermotor;
   (2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
   (3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
      (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
      (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
b) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
   (1) Data Sektor Properti yang meliputi:
      (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
      (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
   (2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
   (3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:
Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

3) Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebesar 92,15% dari target sebesar 55% sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	-	92,15%

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55,00%	92,15%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%		92,15%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Senantiasa melakukan koordinasi yang efektif dengan Pemda dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
b) Melakukan permintaan konfirmasi ketersediaan data regional kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti
c) Mengirim Surat Permintaan data regional kepada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan OPD Pemerintah DAerah Kabupaten Kepulauan Meranti
d) Melakukan kunjungan secara langsung kepada OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
e) Melakukan revisi konfirmasi ketersediaan data termasuk elemen data yang dapat dan tidak dapat disediakan oleh Pemda
f) Monitoring atas data yang telah dikirimkan ke kanwil dan capaian yang ditetapkan oleh DJP

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah karena telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

a) Senantiasa melakukan koordinasi yang efektif dengan Pemda dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
b) Melakukan permintaan konfirmasi ketersediaan data regional kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti
c) Mengirim Surat Permintaan data regional kepada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan OPD Pemerintah DAerah Kabupaten Kepulauan Meranti
d) Melakukan kunjungan secara langsung kepada OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
e) Melakukan revisi konfirmasi ketersediaan data termasuk elemen data yang dapat dan tidak dapat disediakan oleh Pemda
f) Monitoring atas data yang telah dikirimkan ke kanwil dan capaian yang ditetapkan oleh DJP

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Senantiasa melakukan koordinasi yang efektif dengan Pemda dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
b) Melakukan permintaan konfirmasi ketersediaan data regional kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti
c) Mengirim Surat Permintaan data regional kepada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan OPD Pemerintah DAerah Kabupaten Kepulauan Meranti
d) Melakukan kunjungan secara langsung kepada OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
e) Melakukan revisi konfirmasi ketersediaan data termasuk elemen data yang dapat dan tidak dapat disediakan oleh Pemda
f) Monitoring atas data yang telah dikirimkan ke kanwil dan capaian yang ditetapkan oleh DJP

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Data sudah diterima dari Pemda namun beberapa elemen data tidak lengkap dan tidak sesuai dengan format konfirmasi ketersediaan data sehingga

target penyediaan data regional dari ILAP dapat tercapai namun kualitas data dan informasi yang diperoleh masih harus ditingkatkan.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan koordinasi yang efektif dengan Pemda dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama • Monitoring atas data yang telah dikirimkan ke Kanwil dan capaian yang tetapkan	2025

17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	108,53	108,53	112,54	112,54	116,87	116,87
Capaian	120,00	108,53	108,53	112,54	112,54	116,87	116,87

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

a) Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun

2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP

maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;

11. Komunikasi Efektif;

12. Berpikir Kreatif;

13. Interpersonal Skill;

14. Mengelola Stres dan Tekanan;

15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;

16. Tim yang Efektif;

17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;

18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);

19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;

21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;

22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;

23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);

24. Exchange of Information on Request;

25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;

26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin

2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin

3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

1.) CPNS yang baru diangkat;

2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;

3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

b) Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

3) Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(*Capaian Komponen* 1 x 50%) + (*Capaian Komponen 2* x 50%) ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	**Target Komponen 2**	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{memenuhi} \text{ JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}}$ **x 30%** + $\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi JPM } \geq \textbf{80\% dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi} \text{ JPM } \geq 80\%}$ **x 70%**
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}}$ **x 30%** $\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}$ **x 70%**
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)

Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)				
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan				
Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:				
1. Pelaksanaan Kegiatan	**Nilai**	**Jumlah Kegiatan**		
	120	4 kegiatan		
	110	3 kegiatan		
	80	2 kegiatan		
	70	1 kegiatan		
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan			
	Indeks	**Nilai**	**Interpretasi**	
	4	100	sangat efektif	
	3,50 - 3,99	80	efektif	
	2,50- 3,49	60	kurang efektif	
	< 2,49	40	tidak efektif	
3. Kepatuhan pelaporan	**Nilai**		**Waktu kepatuhan pelaporan**	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; **(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)**
	110		sebelum batas waktu	
	100		sesuai batas waktu	
	80		1- 3 hari setelah batas waktu	
	50		> 3 hari setelah batas waktu	
	Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.			

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

4) Realisasi IKU

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebintalan SDM KPP Pratama Bengkalis pada tahun 2024 telah mencapai 116,87. Realisasi IKU ini berasal dari realisasi dua komponen, yaitu komponen kualitas kompetensi dan komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

Pada komponen kualitas kompetensi SDM, KPP Pratama Bengkalis tidak dapat mencapai realisasi maksimal karena terdapat pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM>80% dan pegawai yang tidak lulus uji kompetensi. Namun, pegawai-pegawai tersebut telah dilakukan pembinaan.

Pada komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, realisasi pelaksanaan telah diupayakan untuk mencapai realisasi maksimal, yaitu dengan melaksanakan kegiatan kebintalan lebih dari 4 kegiatan pada bidang yang berbeda-beda dalam satu triwulan dan mengirimkan laporan tepat waktu. Namun, pada komponen ini terdapat komponen feedback peserta yang tidak dapat dikontrol oleh unit.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	116,87

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100,00	116,87

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00		116,87

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Penyampaian jadwal pelaksanaan dan bahan/materi yang diujikan kepada peserta agar dapat mempersiapkan diri.
b) Mengimbau pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi untuk mengakses modul dan soal-soal pada studia
c) Mengimbau pegawai untuk mengikuti IHT, Bimtek, Sosialisasi serta e-Learning agar jam pembelajaran pegawai terpenuhi
d) Mendukung pelaksanaan OAC dan UKT dengan pemenuhan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung.
e) Mengikutsertakan pejabat struktural sebagai peserta LDP (Leadership Development Program) dalam rangka peningkatan kompetensi.
f) Mengimbau pegawai agar menyelesaikan minimal 2 modul studia pada Triwulan awal
g) Menyiapkan bahan materi kegiatan kebintalan tiap bidang kegiatan
h) Melaksanakan kegiatan kebintalan sesuai ketentuan
i) Menyampaikan laporan hasil kegiatan kebintalan sebelum jatuh tempo pelaporan

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah karena telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

a) Penyampaian jadwal pelaksanaan dan bahan/materi yang diujikan kepada peserta agar dapat mempersiapkan diri.
b) Mengimbau pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi untuk mengakses modul dan soal-soal pada studia
c) Mengimbau pegawai untuk mengikuti IHT, Bimtek, Sosialisasi serta e-Learning agar jam pembelajaran pegawai terpenuhi
d) Mendukung pelaksanaan OAC dan UKT dengan pemenuhan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung.
e) Mengikutsertakan pejabat struktural sebagai peserta LDP (Leadership Development Program) dalam rangka peningkatan kompetensi.
f) Mengimbau pegawai agar menyelesaikan minimal 2 modul studia pada Triwulan awal
g) Menyiapkan bahan materi kegiatan kebintalan tiap bidang kegiatan

h) Melaksanakan kegiatan kebintalan sesuai ketentuan
i) Menyampaikan laporan hasil kegiatan kebintalan sebelum jatuh tempo pelaporan

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Penyampaian jadwal pelaksanaan dan bahan/materi yang diujikan kepada peserta agar dapat mempersiapkan diri.
b) Mengimbau pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi untuk mengakses modul dan soal-soal pada studia
c) Mengimbau pegawai untuk mengikuti IHT, Bimtek, Sosialisasi serta e-Learning agar jam pembelajaran pegawai terpenuhi
d) Mendukung pelaksanaan OAC dan UKT dengan pemenuhan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung.
e) Mengikutsertakan pejabat struktural sebagai peserta LDP (Leadership Development Program) dalam rangka peningkatan kompetensi.
f) Mengimbau pegawai agar menyelesaikan minimal 2 modul studia pada Triwulan awal
g) Menyiapkan bahan materi kegiatan kebintalan tiap bidang kegiatan
h) Melaksanakan kegiatan kebintalan sesuai ketentuan
i) Menyampaikan laporan hasil kegiatan kebintalan sebelum jatuh tempo pelaporan

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%.

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Terdapat pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM>80% dan pegawai yang tidak lulus uji kompetensi. Namun, pegawai-pegawai tersebut telah dilakukan pembinaan.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melaksanakan manajemen SDM agar memenuhi standar kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural • Melakukan pembahasan materi uji kompetensi secara rutin dan berkala sebagai persiapan Uji Kompetensi • Mengimbau pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi untuk mengakses modul dan soal-soal pada studia • Mengimbau pegawai untuk mengikuti IHT, Bimtek, Sosialisasi serta e-Learning agak jam pembelajaran pegawai terpenuhi • Merencanakan kegiatan kebintalan tiap awal bulan	2025

18. Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	89,69	89,69
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	105,51	105,51

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

a) pelayanan perpajakan;
b) pengawasan kepatuhan;
c) pemeriksaan pajak;
d) penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA).

3) Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi
Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan: - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup). **Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.**

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini pada triwulan III tahun 2024 sebesar 100% didapatkan karena telah mengirimkan nota dinas longlist tepat waktu. Kemudian, pada

triwulan IV tahun 2024, realisasi sebesar 89,69 merupakan indeks hasil survei penilaian integritas unit.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	92,8	92,37	94,32	89,69

Berdasarkan data di atas, realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 merupakan yang terendah selama empat tahun terakhir. Meski begitu, realisasi tersebut masih di atas target yang ditetapkan, yaitu 85, sehingga indeks capaian IKU ini masih di atas 100%.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00	89,69

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00		89,69

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Meningkatkan kepuasan layanan kepada Wajib Pajak serta pencegahan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan kepada Wajib Pajak.

b) Mengirimkan Nota Dinas Longlist Responden Penerima Layanan Perpajakan tepat waktu
c) Menyampaikan daftar WP yang telah dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan sebagai responden secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
d) Melaksanakan survei mandiri terhadap WP yang telah diberikan pelayanan, yang telah dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah karena telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

a) Meningkatkan kepuasan layanan kepada Wajib Pajak serta pencegahan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan kepada Wajib Pajak.
b) Mengirimkan Nota Dinas Longlist Responden Penerima Layanan Perpajakan tepat waktu
c) Menyampaikan daftar WP yang telah dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan sebagai responden secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
d) Melaksanakan survei mandiri terhadap WP yang telah diberikan pelayanan, yang telah dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Meningkatkan kepuasan layanan kepada Wajib Pajak serta pencegahan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan kepada Wajib Pajak.
b) Mengirimkan Nota Dinas Longlist Responden Penerima Layanan Perpajakan tepat waktu

c) Menyampaikan daftar WP yang telah dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan sebagai responden secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
d) Melaksanakan survei mandiri terhadap WP yang telah diberikan pelayanan, yang telah dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Terdapat kendala pada saat pengisian survei agar mencapai batas minimal responden yang mengisi. Namun, KPP Pratama Bengkalis terus melakukan pemantauan dan melakukan pembaruan responden.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melaksanakan survei mandiri terhadap WP yang telah diberikan pelayanan, yang telah dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan • Meningkatkan pelayanan dan integritas para pegawai di lingkungan KPP Pratama Bengkalis	2025

19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	45,25	61,88	61,88	85,20	85,20	97,98	97,98
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	108,86	108,86

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

a) Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada

akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

b) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

3) Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 adalah sebesar 97,98 dari target sebesar 90 sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 108,86.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				100,00%	97,98

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90,00	97,98

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00		97,98

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Melaksanakan imbauan budaya kinerja sesuai ND-804/PJ.11/2024 tentang pelaksanaan program budaya kinerja
b) Menyiapkan bahan/dokumen pendukung DKRO, berkoordinasi dengan PIC penanggungjawab IKU dalam menyusun Penjelasan Progress IKU.
c) Melakukan Koordinasi dengan para koordinator risiko seksi terkait apabila ada rencana mitigasi yang harus disesuaikan untuk periode penerapan selanjutnya.
d) Membahas pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi secara terstruktur.
e) Menginput realisasi rencana aksi pada PERISKOP.
f) Melaksanakan DKRO tepat waktu serta melaporkannya sebelum jatuh tempo

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah karena telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

a) Melaksanakan imbauan budaya kinerja sesuai ND-804/PJ.11/2024 tentang pelaksanaan program budaya kinerja
b) Menyiapkan bahan/dokumen pendukung DKRO, berkoordinasi dengan PIC penanggungjawab IKU dalam menyusun Penjelasan Progress IKU.
c) Melakukan Koordinasi dengan para koordinator risiko seksi terkait apabila ada rencana mitigasi yang harus disesuaikan untuk periode penerapan selanjutnya.
d) Membahas pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi secara terstruktur.
e) Menginput realisasi rencana aksi pada PERISKOP.
f) Melaksanakan DKRO tepat waktu serta melaporkannya sebelum jatuh tempo

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis

data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Melaksanakan imbauan budaya kinerja sesuai ND-804/PJ.11/2024 tentang pelaksanaan program budaya kinerja

b) Menyiapkan bahan/dokumen pendukung DKRO, berkoordinasi dengan PIC penanggungjawab IKU dalam menyusun Penjelasan Progress IKU.

c) Melakukan Koordinasi dengan para koordinator risiko seksi terkait apabila ada rencana mitigasi yang harus disesuaikan untuk periode penerapan selanjutnya.

d) Membahas pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi secara terstruktur.

e) Menginput realisasi rencana aksi pada PERISKOP.

f) Melaksanakan DKRO tepat waktu serta melaporkannya sebelum jatuh tempo

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Pada awal tahun 2024, belum seluruhnya realisasi IKU terintegrasi pada sistem. Beberapa realiasai IKU belum update di awal bulan. Namun, saat ini seluruh IKU dapat dilihat realisasinya pada Aplikasi Mandor DJP.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melaksanakan imbauan budaya kinerja sesuai ketentuan yang berlaku • Melakukan Koordinasi dengan para koordinator risiko seksi terkait apabila ada rencana mitigasi yang harus disesuaikan untuk periode penerapan selanjutnya • Membahas pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi secara terstruktur • Menginput realisasi rencana aksi pada PERISKOP • Melaksanakan DKRO tepat waktu dan terintegrasi serta melaporkannya sebelum jatuh tempo	2025

20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	104,71	104,71	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	120,00	104,71	104,71	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor DJP – Dashboard Kinerja Organisasi

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya**.**

2) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
b) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

3) Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	**Kriteria**		
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00		
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)		
100	Realisasi IKPA = 95		
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)
** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	**Kriteria**		
120	Realisasi NKA ≥ 95,00		
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)		
100	Realisasi NKA = 91		
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)
** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

4) Realisasi IKU

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 adalah sebesar 120 dari target sebesar 100. Realisasi tersebut didapatkan dari nilai NKA dengan target NKA sebesar 91. NKA tersebut didapatkan dari 50% nilai SMART dan 50% nilai IKPA.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	120

IKU ini merupakan IKU dengan kriteria IKU Baru tidak memiliki data historis.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-	100,00	120,00

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-	120,00

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Melakukan revisi anggaran, merencanakan belanja barang dan belanja modal, merealisasikan rencana belanja dan melakukan monitoring/evaluasi/tindak lanjut penyerapan anggaran tiap bulan.
b) Mempercepat pengadaan barang dan jasa.
c) Melakukan inventarisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan dan segera merealisasikan kegiatan tersebut sesuai jadwal.
d) Menjaga konsistensi antara rencana kegiatan dan rencana penarikan dana (RPD) yang telah ditetapkan dalam RKAKL/DIPA dengan realisasi anggaran.
e) Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan guna mempercepat pengadaan barang dan jasa

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah karena telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

a) Melakukan revisi anggaran, merencanakan belanja barang dan belanja modal, merealisasikan rencana belanja dan melakukan monitoring/evaluasi/tindak lanjut penyerapan anggaran tiap bulan.

b) Mempercepat pengadaan barang dan jasa.
c) Melakukan inventarisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan dan segera merealisasikan kegiatan tersebut sesuai jadwal.
d) Menjaga konsistensi antara rencana kegiatan dan rencana penarikan dana (RPD) yang telah ditetapkan dalam RKAKL/DIPA dengan realisasi anggaran.
e) Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan guna mempercepat pengadaan barang dan jasa

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Melakukan revisi anggaran, merencanakan belanja barang dan belanja modal, merealisasikan rencana belanja dan melakukan monitoring/evaluasi/tindak lanjut penyerapan anggaran tiap bulan.
b) Mempercepat pengadaan barang dan jasa.
c) Melakukan inventarisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan dan segera merealisasikan kegiatan tersebut sesuai jadwal.
d) Menjaga konsistensi antara rencana kegiatan dan rencana penarikan dana (RPD) yang telah ditetapkan dalam RKAKL/DIPA dengan realisasi anggaran.
e) Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan guna mempercepat pengadaan barang dan jasa

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko telah disusun cukup baik sehingga pada akhir periode, capaian IKU ini telah melebihi target 100%. Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko selalu dimonitor dan dievaluasi dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Salah satu kendala yang dihadapai adalah pelaksanaan kualitas anggaran yang harus memperhatikan penyerapan sekaligus efisiensi (dua hal yang bertolak belakang). Namun, KPP Pratama Bengkalis dapat menyeimbangkan kedua hal tersebut.

7) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan inventarisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan dan segera merealisasikan kegiatan tersebut sesuai jadwal • Menjaga konsistensi antara rencana kegiatan dan rencana penarikan dana (RPD) yang telah ditetapkan dalam RKAKL/DIPA dengan realisasi anggaran • Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan guna mempercepat pengadaan barang dan jasa	2025

B. Realisasi Anggaran

1. Alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	2024			2023		
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan							
1.	Pendapatan Perpajakan	Rp2.356.479.172.000	Rp2.360.089.047.664	100%	Rp2.217.222.818.000	Rp2.266.734.035.675	102%
2.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp15.372.000	Rp2.948.305	19%	Rp0	Rp87.907.550	0%
3.	Pendapatan Hibah	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0	0%
4.	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	Rp2.356.494.544.000	Rp2.360.091.995.969	100%	Rp2.217.222.818.000	Rp2.266.821.943.225	102%
Belanja							
5.	Belanja Pegawai	Rp966.219.000	Rp929.784.000	96%	Rp954.569.000	Rp865.454.000	91%
6.	Belanja Barang	Rp10.259.673.000	Rp9.393.597.085	92%	Rp10.210.779.000,	Rp9.498.695.145	93%
7.	Belanja Modal	Rp276.589.000	Rp265.080.653	96%	Rp659.572.000	Rp641.594.549	97%
8.	Jumlah Belanja	Rp11.502.481.000	Rp10.588.461.738	92%	Rp11.824.920.000	Rp11.005.743.694	93%

2. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.360.091.995.969 atau mencapai 100,15% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.356.494.544.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan

Hibah Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

b. Belanja Negara

Realisasi belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp10.588.461.738 atau 92% dari total pagu anggaran Rp11.502.481.000. Rincian Rencana Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	Rp966.219.000	Rp929.784.000	96%
52	Belanja Barang	Rp10.259.673.000	Rp9.393.597.085	92%
53	Belanja Modal	Rp276.589.000	Rp265.080.653	96%
	Jumlah Belanja	Rp11.502.481.000	Rp10.588.461.738	92%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

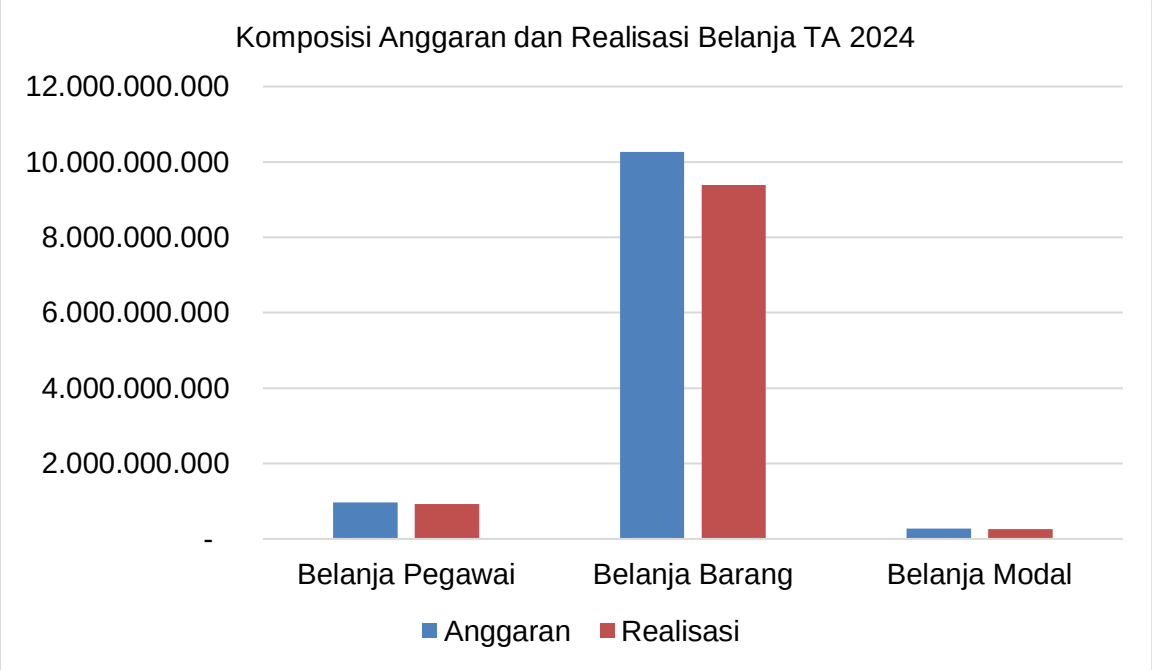

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp417.281.956,00 dibandingkan periode tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dilihat pada table berikut.

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/(Turun) (Rp)	%
		TA 2024	TA 2023		
51	Belanja Pegawai	929.784.000	865.454.000	64.330.000	7

52	Belanja Barang	9.393.597.085	9.498.695.145	(105.098.060)	1
53	Belanja Modal	265.080.653	641.594.549	(376.513.896)	59
	Jumlah	10.588.461.738	11.005.743.694	(417.281.956)	4

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bengkalis adalah sebagai berikut.

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
4. Melakukan efisiensi anggaran pada kegiatan perjalanan dinas.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja dalam mencapai realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dengan menitikberatkan pada pencarian sektor penerimaan baru di luar penerimaan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu melalui penggalian potensi wajib pajak sektor kelapa sawit, sagu, dan arang serta kelompok lapangan usaha lain yang mengalami kenaikan peredaran usaha di tahun 2024, pemanfaatan data internal dan data eksternal baik berbentuk digital maupun analog, kerja sama dari setiap elemen kantor dalam menyelesaikan tugas dalam program penggalian potensi sektor tertentu, penentuan skala prioritas jenis pekerjaan, dan peningkatan kualitas SDM melalui *In House Training*, forum diskusi antar pegawai, dan usulan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi menjadi kunci peningkatan kinerja KPP Pratama Bengkalis pada Tahun 2024.

Di samping keberhasilan yang telah dicapai juga terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki untuk masa yang akan datang seperti data internal yang belum komprehensif dan terpisah-pisah, strategi penggalian potensi pada daerah yang sulit diakses, dan kualitas *Database* yang belum valid sebagai dampak kegiatan input data yang belum optimal.

B. Strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang

1. Menganalisis penyebab dan melakukan pendekatan persuasif kepada WP penentu penerimaan yang mengalami penurunan pembayaran pajak.
2. Penerbitan dan penyampaian SP2DK secara komprehensif berdasarkan data kepatuhan formal dan material (pelaporan dan potensi pajak yang kurang dibayar) kepada Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai WP dengan risiko kepatuhan dan dampak fiskal yang tinggi berdasarkan data Compliance Risk Management (CRM). Penyampaian SP2DK diupayakan dilakukan melalui kegiatan visit yang sekaligus bertujuan untuk mengetahui kegiatan dan proses bisnis WP.
3. Pelaksanaan Visit kepada WP yang diindikasikan memiliki potensi pajak namun belum atau kurang melakukan pembayaran.
4. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang baru terdaftar di tahun berjalan
5. Pengumpulan data dan/informasi mengenai kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh WP yang terdaftar di KPP lain dari dokumen atau pelaksanaan visit.
6. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.
7. Merencanakan belanja barang dan belanja modal serta optimalisasi penyerapan anggaran.

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6/WPJ.02/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

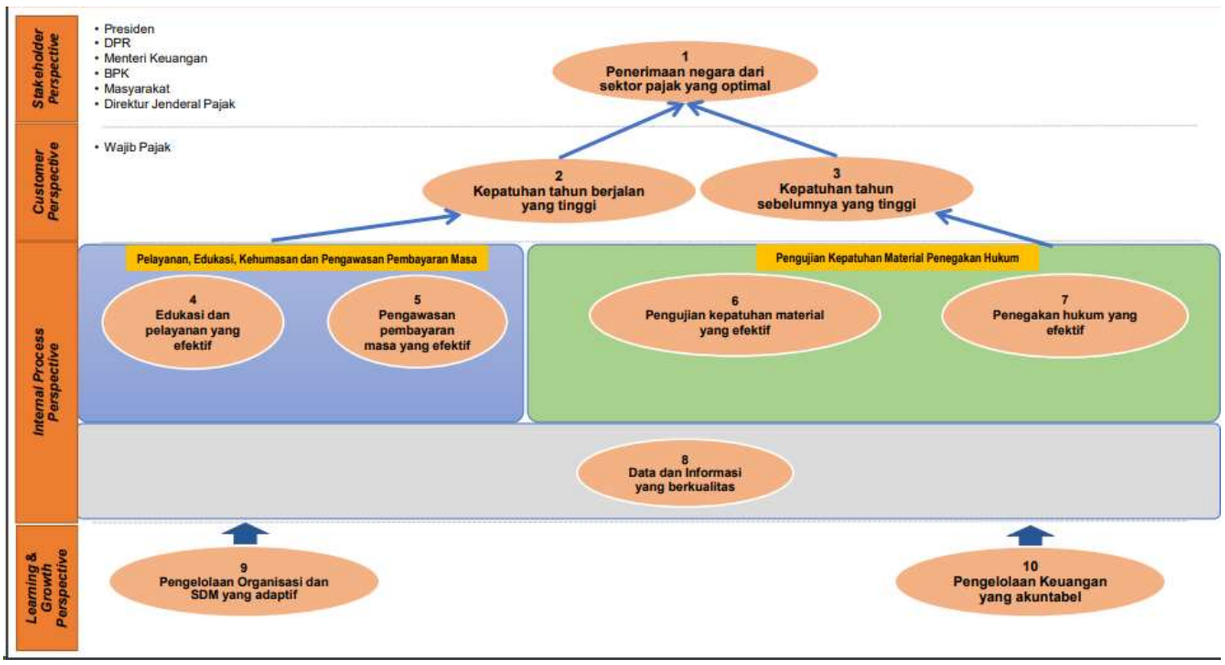

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negera	Rp	*1.677.821.000*
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	1.047.175.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	344.453.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	286.193.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp	*9.824.660.000*
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	8.958.821.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	865.839.000
Total	**Rp**	**11.502.481.000**

Bengkalis, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Riau,

Ditandatangani Secara Elektronik
Ahmad Djamhari

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis,

Ditandatangani Secara Elektronik
Teguh Hadi Wardoyo

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	14%	43%	43%	85%	85%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	14%	43%	43%	85%	85%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Bengkalis, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis,

Ditandatangani Secara Elektronik
Teguh Hadi Wardoyo

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak, penerbitan STP secara tepat waktu serta peningkatan pengawasan atas potensi yang ada pada wajib pajak.	Q1 1. Meningkatkan kegiatan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak 2. Penerbitan Surat Teguran dan STP tahun berjalan secara rutin berdasarkan dafnom yang harus ditindaklanjuti 3. Melaksanakan kegiatan DSE;	Q1: **Terlaksananya kegiatan pengawasan pembayaran masa yang efektif dengan menerbitkan STP, Tindak Lanjut Data Pemicu, dan Dinamisasi PPh Pasal 25 sesuai target yang telah ditentukan**	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,dan VI Kepala Kantor	344 Juta

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q2: 1. Optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasar data pemicu, data penguji, dan data lapangan; 2. penerbitan Surat Teguran dan STP tahun berjalan secara rutin berdasarkan dafnom yang harus ditindaklanjuti 3. Melaksanakan kegiatan DSE;	Q2: **Terlaksananya kegiatan pengawasan pembayaran masa yang efektif dengan menerbitkan STP, Tindak Lanjut Data Pemicu, dan Dinamisasi PPh Pasal 25 sesuai target yang telah ditentukan**			
				Q3: **1.** Optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasar data pemicu, data penguji, dan data lapangan; **2.** Penerbitan Surat Teguran dan STP tahun berjalan secara rutin berdasarkan dafnom yang harus ditindaklanjuti **3.** Melaksanakan kegiatan DSE;	Q3: **Terlaksananya kegiatan pengawasan pembayaran masa yang efektif dengan menerbitkan STP, Tindak Lanjut Data Pemicu, dan Dinamisasi PPh Pasal 25 sesuai target yang telah ditentukan**			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4: **1.** Penerbitan Surat Teguran dan STP tahun berjalan secara rutin berdasarkan dafnom yang harus ditindaklanjuti **2.** Melaksanakan kegiatan DSE; **3.** Melakukan monitoring terus menerus atas capaian kegiatan pengawasan Pembayaran Masa pada tahun berjalan.	Q4: **Terlaksananya kegiatan pengawasan pembayaran masa yang efektif dengan menerbitkan STP, Tindak Lanjut Data Pemicu, dan Dinamisasi PPh Pasal 25 sesuai target yang telah ditentukan**			
2.	Indeks penilaian integritas unit	Pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak secara optimal, pelaksanaan pengawasan,	Indeks persepsi integritas unit yang tinggi					

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		pemeriksaan dan penagihan secara persuasif namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan dan SOP yang berlaku		Q1: Mengumpulkan data Wajib Pajak yang akan dilakukan simulasi pelaksanaan survei (survei mandiri)	Q1: Terkumpulnya data wajib pajak yang akan dilakukan survei secara mandiri	Januari-Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Kepala Kantor	865 Juta
				Q2: Melaksanakan survei mandiri terhadap wajib pajak dengan beberapa kriteria sesuai ketentuan	Q3: Hasil survei mandiri			
				Q3: Melakukan monitoring terhadap hasil survei yang telah dilaksanakan	Q3: Laporan Hasil Monitoring dan Rapat Pembahasan			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4: Memantau hasil pelaksanaan survei yang dilakukan oleh KITSDA	Q4: Hasil Survei			

Bengkalis, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis,

Ditandatangani Secara Elektronik
Teguh Hadi Wardoyo

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Teguh Hadi Wardoyo	NAMA	Ahmad Djamhari
NIP	19730623 199403 1 002	NIP	19690710 199503 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis

		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran

10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Teguh Hadi Wardoyo
19730623 199403 1 002

Ditandatangani secara elektronik

Ahmad Djamhari
19690710 199503 1 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	102 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	14%	43%	43%	85%	85%	100 %	100 %
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	14%	43%	43%	85%	85%	100 %	100 %
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100 %	100 %
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100 %	100 %
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100 %
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100 %	100 %
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100 %	100 %
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILA P	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100

18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Teguh Hadi Wardoyo
19730623 199403 1 002

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Djamhari
19690710 199503 1 001